

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG MALANG**

SKRIPSI



Oleh

HALIMUR RAHMAN

NIM : 14520107

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

HALIMUR RAHMAN

NIM : 14520107

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG MALANG

SKRIPSI

Oleh

HALIMUR RAHMAN

NIM : 14520107

Telah disetujui pada tanggal (28 November 2019)

Dosen Pembimbing,



Nawirah, S.E., MSA., Ak.

NIDT. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG MALANG****SKRIPSI**

Oleh

HALIMUR RAHMAN

NIM : 14520107

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji**Tanda Tangan**

1. Ketua
Hj. Yuliati, S.Sos., MSA
NIDT. 19730703 20180201 2 184
2. Dosen Pembimbing
Nawirah, S.E., MSA., Ak.
NIDT. 19860105 20180201 2 185
3. Penguji Utama
Dr H. Ahmad Djalaluddin, LC., M.A
NIP. 19730719 200501 1 003

()
()
()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di Bawah Ini:

Nama : Halimur Rahman

Nim : 14520107

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MALANG** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Desember 2019

Hormat saya,



Halimur Rahman
Nim: 14520107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini masih dalam keadaan sehat. Tidak lupa penulis panjatkan Shalawat serta salam yang penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Burhanuddin selaku ayah saya yang selai mendukung dan memberikan motivasi hidup yang sangat berarti, Ibu Fatma sebagai ibu saya yang saya cintai dengan sepenuh hati sosok yang teduh dalam mencurahkan gundahnya isi hati, Abang Halil selaku saudara kandung yang selalu memberikan motivasi dan semangat juang saya, dan adik ku tersayang Hb dan Zidane yang selalu memberikan keceriaannya dalam menjalani hari-hari.

Tidak lupa, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada Kurnia Sari Dewi sosok wanita yang selalu sabar mendukung dan menemani saya dan Berkat ketulusan mu mungkin semangat penulis tidak sekuat ini.

Teman-teman HMB Angkatan 14, Teman-teman ngopi ku, Teman teman Rasan-rasan ku, lenga sepingga oha sabua gela kahawa Rizki, Rosid, Helmi, Qadri, Suhardin yang telah bersedia menjadi kawan diskusi, debat, bertukar pikiran, dan mengasah nalar. Berkat dukungan semangat dari kalian karya ini bisa selesai,

Demikian persembahan sederhana dari saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita semua, Amin

Motto

“Angkat Kepala dan Pandanglah kedepan, karna Sukses Ada di Masa Depan Bukan Masa Lalu..”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Bapak, ibu, kakak, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
6. Teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan

penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aaamiin.....

Malang,

2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
ملخص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
2.2 Kajian Teoritis.....	15
2.2.1 Pengertian Bank.....	15
2.2.2 Pembiayaan Musyarakah.....	17
2.2.3 Pernyataan PSAK No. 106.....	29

2.2.4 Bagi Hasil.....	42
2.3 Kerangka Berfikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	50
3.4 Data dan Jenis Data.....	51
3.4.1 Data Primer	51
3.4.2 Data Sekunder.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Analisis Data	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	56
4.1 Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Latar Belakang.....	56
4.1.2 Visi dan Misi.....	59
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	61
4.1.4 Job Description.....	63
4.1.5 Lokasi Perusahaan.....	85
4.1.6 Produk-Produk Pembiayaan dan Tabungan	85
4.1.7 Syarat dan Mekanisme Pembiayaan.....	92
4.1.8 Perlakuan Akuntansi Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri KC Malang.....	94
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	100
4.2.1 Pengakuan	100
4.2.2 Pengukuran.....	104
4.2.3 Penyajian.....	105
4.2.4 Pengungkapan.....	106

4.2.5 Konsistensi Kesesuaian PSAK No.106 dengan penerapan di Bank Syariah Mandiri.....	108
BAB V PENUTUP.....	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri Kc Malang.....	3
1.2 Jumlah Saldo Pembiayaan.....	4
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	44
2.3 Kerangka Berpikir.....	49
4.1 Susunan Kepemimpinan Bank Syariah Mandiri.....	61
4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Malang.....	62
4.3 Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri Kc Malang.....	63
4.4 SOP Pengajuan Pembiayaan.....	93
4.5 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Permanen BSM Kc Malang.....	95
4.6 Porsi Modal <i>Musyarakah</i> (Contoh Kasus).....	97
4.7 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurun BSM Kc Malang (Nisbah Berdasarkan Porsi Modal).....	98
4.8 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurun BSM Kc Malang (Nisbah Berdasarkan Porsi Persentase Bagi Hasil).....	99
4.9 Konsistensi Kesesuaian PSAK No. 106 dengan Penerapan di BSM Kc Malang.....	108

DAFTAR GAMBAR

2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	18
2.2 Skema Nisbah Bagi Hasil Keuntungan.....	46
2.3 Skema Nisbah Bagi Hasil Pendapatan.....	47
4.1 Profil dan Informasi Kepemilikan Saham.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Laporan Keuangan

Lampiran 3 Daftar Konsultasi

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Surat Plagiasi



ABSTRAK

Halimur Rahman. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang”

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak

Kata Kunci : Akuntansi Musyarakah, PSAK 106, Bank Syariah

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang merupakan lembaga Keuangan Syariah yang terkenal di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Karena proses roda bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah seperti akad *musyarakah*. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang berkewajiban penuh untuk menerapkan standar akuntansi yang berbasis syariah sesuai dengan PSAK No. 106. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktik yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi *musyarakah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *musyarakah* berupa wawancara dan observasi data sekunder yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang kemudian membandingkannya dengan PSAK No. 106.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106.

Kata kunci: akuntansi musyarakah, PSAK No. 106, bank syariah

ABSTRACT

Halimur Rahman. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang”

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak

Kata Kunci : *Akuntansi Musyarakah, PSAK 106, Bank Syariah*

Bank Syariah Mandiri Malang Branch Office is a well-known Syariah Finance institution in Malang Town and Malang Regency. Because the process of business wheels uses products based on syariah principles such as the Musyarakah contract. In this case Bank Syariah Mandiri Malang Branch Office is fully obliged to apply syariah-based accounting standards in accordance with PSAK No. 106. This study aims to compare theory with practice in the Syariah Bank Mandiri Malang Branch Office, especially in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of musyarakah accounting.

This research uses descriptive qualitative method by analyzing data related to recognition, measurement, presentation and disclosure of musyarakah accounting in the form of interviews and secondary data observations obtained from Bank Syariah Mandiri Malang Branch Office then compares it with PSAK No. 106.

The results of this study indicate that the application of the Shariah accounting at the Syariah Bank Mandiri Malang Branch Office includes recognition, measurement, presentation, and disclosure which have been fully in accordance with PSAK No. 106.

Keywords : accounting for Musharakah, PSAK 106, Islamic Bank

ملخص

حلم الرحمان. 2019. البحث. الموضوع : "تحليل تطبيق المحاسبة المشاركة على أساس PSAK رقم 106 في بنك الشرعية مانديري مكتب فرع مالانج. المؤدب : نويرة الماجستير
كلمات البحث : محاسبة المشاركة، PSAK رقم 106 ، البوك الإسلامية

يعد فرع بنك الشرعية مانديري مالانج فرعا من مؤسسات التمويل الشرعي المعروفة في المدينة مالانج ومالانج ريجنسي. لأن عملية عجلات العمل تستخدم منتجات قائمة على مبادئ الشرعية مثل عقد المشاركة. في هذه الحالة. يلتزم بنك الشرعية مانديري مالانج الفرعي باكمل بتطبيق معايير المحاسبة المستنده إلى الشرعية وفقا لمعيار PSAK رقم 106. يهدف هذا البحث إلى مقارنة النظرية مع الممارسة في فرع بنك الشرعية مانديري مالانج. وخاصة مجال تقدير، وقياس، وعرض، والكشف عن المحاسبة المشاركة.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالاعتراف بقياسات المشاركة وقياسها وعرضها وإفصاح عنها في شكل مقابلات وملاحظات بيانات ثانوية تم الحصول عليها من مكتب بنك شريعة مانديري مالانج ثم يقارنها بالرقم PSAK رقم 106.

تشير نتائج هذا البحث أن تطبيق محاسبة الشريعة الإسلامية في مكتب بنك الشريعة مانديري مالانج يشمل الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح والتي كانت متوافقة تماما مع PSAK رقم 106.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berkembang pesat dalam perekonomian dunia maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia juga berjalan begitu cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an masih terdapat belasan jumlah kantor perbankan syariah, maka di tahun 2006, jumlah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebanyak 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 BPRS (Veitzhal, 2009).

Lembaga keuangan syariah lain seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Wakaf, Koperasi Syariah dan Perbankan Syariah juga turut meramaikan perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia sehingga menuntut adanya perkembangan lembaga keuangan yang dikelola secara prinsip syariah.

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.

Bank syariah merupakan bank secara operasional berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak memberikan bunga kepada nasabah akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan, konsep dasar syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini sesuai dengan sejarah dan cikal bakal dari bank syariah itu sendiri. Munculnya Perbankan Syariah menuntut adanya peraturan dan regulasi standar akuntansi yang berdasarkan syariah sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang bertentangan dengan kaidah syariah.

Penyaluran dana bank syariah sangat selektif dan hanya menyalurkan dana dalam bentuk investasi yang halal saja. Return yang diberikan bank syariah kepada pihak investor atau nasabah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah. Orientasi bank syariah dalam memberikan dananya adalah fahalah dan profit oriented. Hubungan bank syariah dengan nasabah adalah hubungan kemitraan bukan antara kreditur dan debitur. Dewan pengawas bank syariah adalah Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam, dan Dewan Pengawas Syariah. Penyelesaian masalah dalam bank syariah diselesaikan dengan musyawarah namun bila masalah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka permasalahan antara bank syariah dengan nasabah akan diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. (Ismail, 2013).

Sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam menghapus adanya sistem bunga, lembaga keuangan syariah telah menyusun sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem bunga, yaitu dengan menerapkan beberapa

sistem, dimana harus diciptakan lembaga keuangan syariah tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Perkembangan tersebut tidak lepas dari upaya untuk selalu mendorong sistem yang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada perbankan syariah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang cukup di kenal di Malang dan sekitarnya. Dalam menjalankan struktur manajerialnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang memiliki 7 Kantor Cabang Pembantu dan 1 Kantor Kas yang terletak di Kota Malang dan di Kabupaten Malang. Hal ini tentu sangat membantu pihak manajemen dalam mengelola dan menjalankan roda bisnis agar memudahkan dalam proses pelayanan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri.

Banyaknya jumlah Kantor Cabang Pembantu yang dimiliki Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dikarenakan besarnya jumlah nasabah. Dimana jumlah nasabah berperan penting dalam mengembangkan suatu Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. berikut data jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang:

Tabel. 1.1 Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Malang

Keterangan	2015	2016	2017
Anggota	2.184	2.370	2.550

Sumber: Data Nasabah Bank Syariah Mandiri Kc Malang

Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang mulai dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Yakni di tahun 2015 jumlah nasabah sebesar 2.184, hingga di tahun 2017 jumlah nasabah meningkat menjadi 2.550. Hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri sangat diminati oleh masyarakat Malang dan sekitarnya dalam memberikan pelayanan sebagai lembaga perbankan yang berprinsip syariah.

Sebagaimana layaknya perbankan syariah yang lain. Bank Syariah Mandiri Kc Malang juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian pinjaman kepada seluruh sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya hingga kini melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana. Berdasarkan data laporan Bank Syariah Mandiri Tercatat jumlah saldo pembiayaan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Saldo Pembiayaan
Bank Syariah Mandiri KC Malang
Periode 2015-2017.

No	Pembiayaan	Des 2015	Des 2016	Des 2017
1	Murabahah	Rp. 28.282.215.940,-	Rp. 26.702.080.490,-	Rp. 26.219.221.976,-
2	Mudharabah	Rp. 1.147.798.500,-	Rp. 1.336.356.000,-	Rp. 1.167.628.700,-
3	Musyarakah	Rp. 1.106.779.697,-	Rp. 1.137.009.104,-	Rp. 1.216.640.353,-
4	Qord. Hasan	Rp. 16.350.000,-	Rp. 13.950.000,-	Rp. 21.900.000,-
5	Ijarah			Rp. 76.773.000,-
	Total	Rp. 30.553.144.137,-	Rp. 29.189.395.594,-	Rp. 28.702.164.029,-

Sumber: Laporan Bank Syariah Mandiri KC Malang

Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri yang diminati masyarakat antara lain yaitu akad *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Qord. Hasan* dan *Ijarah*. Berdasarkan data di atas jumlah pembiayaan *murabahah* berada di urutan pertama dengan saldo pembiayaan sebesar Rp 26.219.221.976,- di tahun 2017, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2015 yang jumlahnya sebesar 28.282.215.940,-. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* berada di urutan kedua dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp. 1.167.628.700,- di tahun 2017 hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang dimana jumlahnya sebesar Rp. 1.147.798.500,-.

Untuk pembiayaan *musyarakah* berada di urutan ketiga dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp. 1.216.640.353,- di tahun 2017 hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang dimana jumlah saldo pembiayaannya sebesar Rp. 1.106.779.697,- . Untuk pembiayaan *Qard. Hasan* berada di urutan keempat dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp 21.900.000,- pada tahun 2017 hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp 16.350.000,- dan untuk pembiayaan yang paling akhir yaitu *Ijarah* dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp. 76.773.000,-.

Berdasarkan data tersebut peneliti ingin lebih mengerucutkan penelitian mengenai akad musyarakah yakni akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang di perkenankan oleh syariah. Sebagaimana data yang tertera diatas bahwa saldo pembiayaan musyarakah selalu mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 jumlah saldo pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 1.106.779.697,-. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 30.229.407,- menjadi Rp. 1.137.009.104,-. Kenaikan juga berlanjut di tahun 2017 dengan jumlah kenaikan sebesar Rp 79.631.249,- menjadi Rp. 1.216.640.353,-. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan calon nasabah atau nasabah terhadap pembiayaan akad musyarakah pada Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya selalu meningkat.

Seperti halnya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang lain, pembiayaan *musyarakah* juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. standar akuntansi yang berdasarkan syariah merupakan kunci sukses bagi Bank Syariah

untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah*, peneliti mengambil objek pada kantor cabang agar proses penelitian lebih mudah dan akurat dalam pengambilan data dan observasi yang mendalam nantinya yakni pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

Penelitian tentang pembiayaan akuntansi syariah sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan” (Moh. Mohlis Ramadhan, 2013). Peneliti menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, semuanya sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 106, sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan psak 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian serupa juga telah dilakukan dengan judul “Analisis Implementasi dan Risiko Pembiayaan Perumahan dengan Akad *Murabahah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat cabang Surabaya” (Nurul Pitriani, 2014). Peneliti menjelaskan bahwa penerapan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI2008 tentang *musyarakah mutanaqisah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketetapan persentase uang muka didasarkan pada kebijakan bank. Penerimaan

pengajuan permohonan pembiayaan didasarkan pada kemampuan nasabah membayar pinjaman yaitu dihitung sebesar 35-40% dari *take home pay*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di jelaskan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi standar yang ada baik dari PSAK No. 106 maupun kebijakan dari Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.. apakah dalam pengelolaan pembiayaan *musyarakah* meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajiannya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. sudah menerapkan sesuai dengan standar yang ada. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan akuntansi *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang?
2. Bagaimana analisis penerapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami prosedur pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang

2. Mendeskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dan menganalisisnya berdasarkan PSAK No. 106

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bisa menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai pembiayaan *Musyarakah*. Dan perlakuan akuntansinya.

2. Bagi Lembaga Akdemis

Bisa menjadi referensi dalam mempelajari dan memahami penerapan ekonomi syari'ah baik Secara teori maupun praktek.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pemahaman masyarakat dalam mengenal lembaga keuangan berbasis syari'ah khususnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Sehingga bisa dijadikan sebagai alternative dalam menerapkan produk dan proses transaksi keuangan syari'ah.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pembahasan peneliti terhadap permasalahan yang akan dikaji, maka batasan masalah yang digunakan ialah Analisis Penerapan Akuntansi *Musyarakah* berdasarkan PSAK No.106 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dalam hal ini mengerucut pada Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar yang berupa teori atau temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai dasar pendukung, salah satu data pendukung yang peneliti perlukan dapat dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dilakukan atau di bahas dalam penelitian ini. Memfokuskan penelitian terdahulu yang menjadi bahan dasar adalah terkait dengan permasalahan Analisis Penerapan PSAK No. 106 pada Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan melalui internet.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Implementasi dan Analisis Penerapan PSAK No. 106 pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu: Ariani Kusumasari (2011) dengan judul “Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* masih belum sesuai dengan standar yang ada. Definisi dan karakteristik yang belum sesuai standar adalah istilah mitra aktif dan mitra pasif serta tidak dilakukannya pencatatan akuntansi setelah pembiayaan untuk pembiayaan berskala kecil sehingga dalam pengakuan mitra selanjutnya hanya berdasar analisis kelayakan yang ditulis saat pengajuan pembiayaan.

Pengakuan yang belum sesuai adalah pengakuan pendapatan pembiayaan berskala kecil yang tidak dapat dilihat pada catatan akuntansi setelah pembiayaan diberikan. Untuk pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

Jurnal untuk transaksi pembiayaan *musyarakah* diperbaiki kembali. Penyajian unsur-unsur neraca tidak dicantumkan, masih ada letak pos-pos, dan nama pos-pos yang belum sesuai dengan PSAK. Pengungkapan pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Hasil penelitian dari Yulia Asmaul Husna (2012) dengan judul “Penerapan Perlakuan Akuntansi Transaksi *Musyarakah Wal Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* Dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang belum menerapkan PSAK No. 106 dan PSAK No. 107 dalam transaksi *musyarakah wal ijarah* secara keseluruhan. Karena dalam pencatatan akuntansinya, Bank Muamalat Indonesia hanya melakukan pencatatan akuntansi pada akad *musyarakah* saja.

Adapun dalam akad *ijarah* tidak dilakukan pencatatan akuntansi karena hanya digunakan sebagai media penentuan besarnya bagi hasil. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, diharapkan Bank Muamalat Indonesia segera menerapkan sesuai dengan pedoman akuntansi yang telah dimiliki oleh bank, karena pedoman akuntansi tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. Hasil penelitian Moh. Mohlis Ramadhan (2013) dengan judul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, semuanya sudah sesuai berdasarkan psak 106, sedangkan untuk

penyajian belum sesuai dengan psak 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan musyarakah.

Pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang *musyarakah*. Sedangkan dalam pernyataan PSAK No. 106 “*Kas atau non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah*” jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi *musyarakah*. Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi dan Risiko Pembiayaan Perumahan dengan Akad *Murabahah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat cabang Surabaya” dilakukan oleh Nurul Pitriani (2014). Peneliti menjelaskan bahwa penerapan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI2008 tentang *musyarakah mutanaqisah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* serta PSAK No 102.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketentuan persentase uang muka didasarkan pada kebijakan bank. Penerimaan pengajuan permohonan pembiayaan didasarkan pada kemampuan nasabah membayar pinjaman yaitu dihitung sebesar 35-40% dari *take home pay*. Hasil penelitian Nur Safarah Yahdiyani (2016) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta Tahun 2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi: untuk pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Untuk penyajian belum sesuai karena tidak adanya pengelompokan unsur-unsur neraca. Untuk pengungkapan belum sepenuhnya

sesuai dengan PSAK NO. 59 dan PSAK No. 106 yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

Penelitian yang berjudul “Analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.” dilakukan oleh Navadila Frurizka Susanto (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri KC. Manado telah menerapkan sistem bagi hasil *musyarakah* melalui *musyarakah* pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 106.

Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Ariani Kusumasari (2011)	Analisis pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Pada BMT Beringharjo cabang Malioboro	Deskriptif kualitatif	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> masih belum sesuai standar. Definisi dan karakteristik yang belum sesuai standar adalah istilah mitra aktif dan mitra pasif serta tidak dilakukannya pencatatan akuntansi setelah pembiayaan. Pengakuan yang belum sesuai adalah pengakuan pendapatan pembiayaan berskala kecil yang tidak dapat dilihat pada catatan akuntansi setelah pembiayaan diberikan. Untuk pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Jurnal untuk transaksi pembiayaan <i>musyarakah</i> diperbaiki kembali. Penyajian unsur-unsur neraca tidak dicantumkan, masih ada letak pos-pos, dan nama-nama pos yang belum sesuai dengan psak. Pengungkapan pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No.106

2	Yulia Asmaul Husna (2012)	Penerapan perlakuan akuntansi transaksi <i>musyarakah wal ijarah muntahiyah bit-tamlik</i> dalam produk pembiayaan hunian syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang	Kualitatif deskriptif	PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang belum menerapkan PSAK No. 106 dan PSAK No. 107 dalam transaksi <i>musyarakah wal ijarah bit-tamlik</i> secara keseluruhan. Karena dalam pencatatan akuntansinya, Bank Muamalat Indonesia hanya melakukan pencatatan akuntansi pada akad <i>musyarakah</i> saja. Sedangkan dalam akad <i>ijarah</i> tidak dilakukan pencatatan akuntansi karena hanya digunakan sebagai media penentuan besarnya bagi hasil. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, diharapkan Bank Muamalat Indonesia segera menerapkan sesuai dengan pedoman akuntansi yang telah dimiliki oleh Bank, karena pedoman akuntansi tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah.
3	Moh. Mohlis Ramadhan (2013)	Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No. 106 Di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan”	Deskriptif kualitatif	Perlakuan akuntansi di BMT - UGT Sidogiri cabang Waru Pamekasan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, semuanya sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 106, sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan PSAK No. 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan <i>musyarakah</i> . Pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru menyajikan kas yang di berikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang <i>musyarakah</i> . Sedangkan dalam pernyataan PSAK No. 106 “ <i>Kas atau non-</i>

				<i>kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.</i>
4	Nurul Pitriani (2014)	Analisis Implementasi dan Risiko Pembiayaan Perumahan dengan Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> pada Bank Muamalat cabang Surabaya	Deskriptif kualitatif	Penerapan akad <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah mutanaqisah</i> sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI2008 tentang <i>musyarakah mutanaqisah</i> dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> serta PSAK No 102. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketetapan persentase uang muka didasarkan pada kebijakan bank. Penerimaan pengajuan permohonan pembiayaan didasarkan pada kemampuan nasabah membayar pinjaman yaitu dihitung sebesar 35-40% dari <i>take home pay</i> .
5	Nur Safarah Yahdiyani (2016)	Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta Tahun 2015	Deskriptif Kualitatif	Bahwa penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi: untuk pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Untuk penyajian belum sesuai karena tidak adanya pengelompokkan unsur-unsur neraca. Untuk pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 59 dan PSAK No. 106 yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi <i>musyarakah</i> dan kerugian akibat penurunan nilai aktiva <i>musyarakah</i> .
6	Navadila Frurizka Susanto (2017)	Analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri KC. Manado telah menerapkan sistem bagi hasil <i>musyarakah</i> melalui <i>musyarakah</i>

		musyarakah menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.		pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 106.
--	--	--	--	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah merupakan bank Secara operasional berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak memberikan bunga kepada nasabah akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan, konsep dasar syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini sesuai dengan sejarah dan cikal bakal dari bank syariah itu sendiri. Munculnya Perbankan Syariah menuntut adanya peraturan dan regulasi standar akuntansi yang berdasarkan syariah. Telah beroperasinya bisnis syariah tentu akan menuntut adanya praktik akuntansi yang dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan kaidah syariah.

Pengertian Bank menurut beberapa ahli:

- Bank menurut Verrijin Stuart adalah suatu badan usaha yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral. (www.zonareferensi.com)
- Menurut F.E. Perry Arti bank adalah suatu badan usaha yang traksaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibuthkan untuk pembayaran kembali. (www.zonareferensi.com)
- Menurut T. Sunaryo arti bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lainnya. (www.zonareferensi.com)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. (<https://www.ojk.go.id/>)

2.2.2 Pembiayaan *Musyarakah*


A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12). dalam (Interestha, 2014)

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas:
 - 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja.
 - 2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*) yaitu barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Gambar 2.1
Jenis-jenis pembiayaan



B. Pengertian Musyarakah

Akuntansi *Musyarakah* diatur dalam PSAK No. 106: Akuntansi *Musyarakah* sebagai penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *Musyarakah*.

Terdapat beberapa pengertian tentang *Musyarakah*, antara lain yaitu:

- 1) Secara bahasa *syarikah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumhul ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label suatu transaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran. (Wiroso, 2011 : 393)
- 2) *Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* masing-masing mitra (LKS dan nasabah) sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. (Wiroso, 2011 : 394)
- 3) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. (PSAK Paragraf 4)

- 4) *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. (Nurhayati dan Warsilah, 2015:150)
- 5) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000).

Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas, termasuk asset tidak berwujud. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:

- a. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
- b. Pelaksanaan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang

disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

C. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009; 50)

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya *Musyarakah* antara lain:

Surat As-Shad, 38:24 yang artinya

.....*“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat (berkongsi) itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”*..... (QS Shad, 38:24)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kerjasama, Allah SWT akan senantiasa memberikan pertolongan-Nya kepada kedua pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Pertolongan Allah SWT akan senantiasa tercurah dalam kerjasama selama salah satu pihak tidak melakukan kecurangan. Namun jika salah satu pihak melakukan kecurangan, maka Allah SWT akan mencabut perlindungan tersebut.

Surat An-Nisa' ayat 12; yang artinya

.....*“dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”*.....(QS. Annisa, 4:12)

b. Hadis

1) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersengkutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

2) Hadist riwayat imam nasa’i dari Abdullah bin mas’ud:

Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: Aku, Ammar, dan Sa’ad bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh ari perang badar. (Hadist riwayat Nasa’i)

D. Rukun Musyarakah

Dalam perjanjian kemitraan pada pembiayaan *Al-Musyarakah* ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu (Wirosa, 2011: 395)

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja)
- c. *Shigat/Ijab Qabul*

Dalam melaksanakan suatu perserikatan islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum islam. Rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah

atau tidaknya perbuatan tersebut da nada atau tidak adanya sesuatu itu” (Abdul Aziz dahlan, 1999).

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

- a. *Sighat* atau *ijab qabul* yaitu ungakapan yang keluar dari masing-masing keuda belah pihak atau lebih yang bertransaksi menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi. Disyaratkan bagi para mitra adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak cecal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini biasa berupa harta atau pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

E. Jenis – jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan (*Amlak*) dan *musyarakah* akad (*Uqud*). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta sedangkan syirkah akad terjadi karena suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian di bagi bersama. (Wiroso, 2011: 393)

Bentuk syirkah *Amlak* ini terbagi menjadi *Amlak Jabr* dan *Amlak Ikhtiar*.

1. *Amlak Jabr*

Terjadinya suatu pengkongsian Secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2. *Amlak Ikhtiar*

Terjadinya suatu pengkongsian Secara otomatis tetap bebas. Otomatis seperti pengertian di atas. Bebas berarti adanya pilihan/option untuk menolak. Contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

Kedua *Syirkah* di atas mempunyai karakter yang agak berbeda. *Syirkah* ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya. (Muhammad, 2005:33)

Sedangkan menurut Wiroso dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Transaksi Syariah, Syirkah Al-Uqud* dibagi menjadi 4 bagian:

1. *Syirkah Al-Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih bnyak lagi orang. Dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka

memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tadi bersepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian, namun pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. Semua fuqaha menganggap hal ini diperbolehkan.

2. *Syirkah Mufadhah*

Adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak berhak memberikan dananya dan turut serta (berpartisipasi) dalam usahanya/pekerjaan. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama. Persyaratan umum dalam syirkah ini adalah pembagian antara dana/modal, pekerjaan, tanggung jawab hutang semuanya mendapat porsi yang sama.

3. *Syirkah A'mal*

Adalah kontrak antara dua orang yang menerima pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

4. *Syirkah Al-Wujuh*

Adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan prestise serta berpengalaman dalam perdagangan/usaha. Para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk pembelian barang Secara kredit dari suatu

perusahaan, peminjaman kredit itu didasari atas reputasi mereka sendiri.

F. Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

Ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan *musyarakah* antara lain yaitu (Wirosa, 2011; 395-396):

- a. Semua modal usaha di satukan untuk dijadikan modal proyek *Musyarakah* dan di kelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang di jalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan kekayaan/harta pribadi.
 - 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemillik modal.
 - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain dari modal proyek
 - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - 5) Setiap pemilik modal di anggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - a) Menarik diri dari perserikatan
 - b) Meninggal dunia
 - c) Menjadi tidak cakap hukum

- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan harus dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan hasil yang telah disepakati sesuai akad.

G. Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*

Pembahasan akuntansi *musyarakah* tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang karakteristik *musyarakah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) dalam (Ismail, 2013) menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan *musyarakah* sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak adad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus Secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penrimaaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan Secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak dalam mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang akan diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dal dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan Secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu kelebihan atau prosentse itu diberikan kepadanya
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra Secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya opsional dibebankan pada modal bersama

- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.3 Pernyataan PSAK No. 106

PSAK No. 106 merupakan PSAK Syariah yang memuat mengenai akuntansi keuangan syariah *musyarakah*, di mana PSAK No. 106 khusus mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Karakteristik *musyarakah* pada PSAK No. 106 terdapat dalam paragraf 05 sampai dengan 12, antara lain:

- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sesuatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (PSAK No. 106, par 05)
- b. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. (PSAK No. 106, par 06)
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah;
 1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau

2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (PSAK No.106, par 07)
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. (PSAK No. 106, par 08)
- e. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas). (PSAK No. 106, par 09)
- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. (PSAK No. 106, par 10)
- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. (PSAK No. 106, par 11)
- h. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. (PSAK No. 106, par 12).

A. Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah* Pada PSAK No. 106

a. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut. (PSAK No. 106, par 13)

b. Akuntansi untuk mitra aktif antara lain:

1. Pada saat akad

a) Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 14)

Dilakukan jurnal:

Kontra kewajiban komitmen inv musy xxx

Kewajiban komitmen inv musy xxx

b) Pengukuran investasi *musyarakah*:

1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan

2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 15)

Dengan adanya penyisihan modal *musyarakah* non kas (nilai wajar lebih tinggi nilai buku), dilakukan jurnal:

Kewajiban komitmen inv *musyarakah* xxx

kontra kewajiban komitmen inv *musyarakah* xxx

Investasi *musyarakah* xxx

Persediaan aset *musyarakah* xxx

Selisih penilaian aset *musyarakah* xxx

c) Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- 1) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
- 2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 16)

Kewajiban komitmen inv *musyarakah* xxx

kontra kewajiban komitmen inv *musyarakah* xxx

Investasi *musyarakah* xxx

Kerugian penyisihan aset *musyarakah* xxx

Aset *musyarakah* persediaan xxx

- d) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. (PSAK No. 106, par 17)
- e) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi

musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 18)

- 1) Biaya akad *musyarakah*, atas transaksi tersebut dilakukan jurnal:

Kas/ bank	xxx
Uang muka pra akad musyarakah	xxx

- f) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

- 1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
- 2) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

(PSAK No. 106, par 19)

2. Selama akad

- a) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- 1) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- 2) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahanb untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 20)

Jurnal pengembalian modal non kas dilakukan dengan cara:

Persediaan/ asset *musyarakah* xxx

Akumulasi penyusutan xxx

Investasi *musyarakah* xxx

- b) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 21)

Jurnal pengembalian modal kas dan non kas dilakukan dengan cara:

Kas/ rek *syirkah* xxx

Investasi *musyarakah* xxx

3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban. (PSAK No. 106, par 22).

4. Pengakuan Hasil Usaha

- a) Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. (PSAK No. 106, par 23)

- Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* diterima Secara tunai maka jurnal yang dilakukan:

Kas/ rekening syirkah	xxx
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx

- Apabila bagi hasil *musyarakah* tersebut baru dilaporkan saja dan belum dibayar Secara kas, maka pengakuan pendapatan akrual dilakukan jurnal sebagai berikut:

Pendapatan yang diterima musy	xxx
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx

- Pada saat diterima kas jurnal yang dilakukan sebagai berikut:
- b) Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 24)

- Rugi investasi *musyarakah* dalam satu periode pelaporan

Kerugian <i>musyarakah</i>	xxx
Investasi <i>musyarakah</i>	xxx

- Kerugian investasi *musyarakah* sebagai akibat kelalaian mitra

Piutang mitra	xxx
Investasi <i>musyarakah</i>	xxx

- c) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola aktif *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 25)
- d) Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan

usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. (PSAK No. 106, par 26)

c. Akuntansi untuk mitra pasif antara lain:

1. Pada saat akad

a) Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. (PSAK No. 106, par 27)

1) Pada saat dilakukan pembayaran beban pra akad dilakukan jurnal sebagai berikut:

Uang muka pra-akad <i>musyarakah</i>	xxx
Kas	xxx

2) Pengakuan biaya akad *musyarakah*

- Jika tidak disepakati sebagai bagian dari investasi *musyarakah*, maka diakui sebagai beban mitra, dilakukan jurnal:

Biaya akad	xxx
Uang muka pra-akad <i>musyarakah</i>	xxx

- Jika disepakati sebagai bagian dari investasi *musyarakah* maka diakui sebagai pembiayaan, dilakukan jurnal:

Investasi <i>musyarakah</i>	xxx
Uang muka pra-akad <i>musyarakah</i>	xxx

3) Penyerahan modal *musyarakah* dalam bentuk kas

Investasi <i>musyarakah</i>	xxx
Kas <i>musyarakah</i>	xxx

Kewajiban *musyarakah* xxx

Kontra komitmen inv *musyarakah* xxx

4) Penyerahan modal *musyarakah* dalam bentuk non kas

- Jika nilai wajar saat penyerahan sama dengan nilai tercatat modal *musyarakah* non kas, dilakukan jurnal:

Investasi *musyarakah* xxx

Persediaan aset *musyarakah* xxx

- Jika nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai tercatat modal *musyarakah* non kas, dilakukan jurnal:

Investasi *musyarakah* xxx

Kerugian peny aset *musyarakah* xxx

Persediaan aset *musyarakah* xxx

Kewajiban komitmen inv *musyarakah* xxx

Kontra komitmen inv *musyarakah* xxx

- Jika nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatat modal *musyarakah* non kas, dilakukan jurnal:

Investasi *musyarakah* xxx

Persediaan aset *musyarakah* xxx

Keuntungan *musyarakah* tangguhan xxx

Kewajiban komitmen inv *musyarakah* xxx

Kontra komitmen inv *musyarakah* xxx

b) Pengukuran investasi *musyarakah*:

1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

a. keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad;
atau

b. kerugian pada saat terjadinya. (PSAK No. 106, par 28)

c) Investasi *musyarakah* non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). (PSAK No. 106, par 29)

d) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. (PSAK No. 106, par 30)

2. Selama akad

a) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

2) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 31)

Pengalihan dalam bentuk uang tunai, dilakukan jurnal:

Kas/ Rekening syirkah **xxx**

Investasi *musyarakah* **xxx**

- b) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 32)

Atas pengalihan modal *musyarakah* menurun, dilakukan jurnal:

Kas/ Rekening syirkah **xxx**

Investasi *musyarakah* **xxx**

3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK No. 106, par 33).

Maka dilakukan jurnal:

Piutang *musyarakah* **xxx**

Investasi *musyarakah* **xxx**

4. Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK No. 106, par 34).

a) Perlakuan hasil usaha *musyarakah*

- Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* – kas, dilakukan jurnal:

Kas/ rekening syirkah **xxx**

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* **xxx**

- Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* – akrual, dilakukan jurnal:

Pendapatan yadit *musyarakah* **xxx**

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* **xxx**

b) Perlakuan rugi investasi *musyarakah*

- Rugi investasi *musyarakah* dalam satu periode pelaporan, pengakuan kerugian *musyarakah* dilakukan jurnal:

Kerugian *musyarakah* **xxx**

Investasi *musyarakah* **xxx**

- Kerugian investasi *musyarakah* sebagai akibat kelalaian mitra, pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah* dilakukan jurnal:

Piutang mitra **xxx**

Investasi *musyarakah* **xxx**

B. Penyajian *Musyarakah* Pada PSAK No. 106

- Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 2. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk
 3. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsure ekuitas. (PSAK No. 106, par 35).
- b. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
1. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 36)

C. Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK 106

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK No. 106, par 37).

2.2.4 Bagi Hasil

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut (Muhammad Ridwan 2004: 120), secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Muhamad (2000: 47) dalam Mohlis (2013:36) mengemukakan bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat aqad utama yaitu: *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzaro'ah*, dan *al-Musyaqah*.

B. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan system bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121). Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal.

Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.

C. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Sebagaimana telah diterangkan dalam al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut diatas sudah jelas bahwa Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Antara bunga dan system bagi hasil tersebut sebenarnya sama-sama memberikan keuntungan, Tetapi antara keduanya memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Hal	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber: Wiryaningsih (2005), *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia (Kencana)*.

Mengerucut pada perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di perbankan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal. Untuk meningkatkan *Return On Investment* (ROI) dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, Perbankan (lembaga keuangan) syariah harus bertindak lebih cepat dalam mencari dan menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

D. Metode Penentuan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Meskipun demikian prinsip yang banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus *plantation financing* (pembiayaan pertanian) oleh beberapa bank islam.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:


- a. Data usaha
- b. Kemampuan angsuran
- c. Nisbah pembiayaan
- d. Distribusi pembagian hasil

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu sebagai berikut: (wiyono, Slamet, 2005:56)

a. *Profit sharing* (bagi laba)

Adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Gambar 2.2
Skema Nisbah Bagi Hasil Keuntungan




Sumber: Adiwarmar Karim (bank islam, 2004:287)

b. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Gambar 2.3
Skema Nisbah Bagi Hasil Pendapatan



Sumber: Adiwarmar Karim (bank islam, 2004:287)

E. Cara Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan sebagai berikut: (wiyono, Slamet, 2005:59-63)

- a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai kalasifikasi dana yang dimiliki.

- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki **Rumus perhitungan SRRH:**

$$SRRH = \frac{TD}{JH}$$

Dimana:

SRRH = Saldo rata-rata harian

TD = Total dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah hari dalam periode berjalan

Setelah SRRH dihitung maka selanjutnya menghitung distribusi pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP$$

Dimana:

DP = Distribusi pendapatan

SR = Saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana


TR = Total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = Total Pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait yang berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat.

Tabel 2.3
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari lembaga nirlaba dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang yang beralamat di Jl Letjen Sutoyo No 77B, Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur. Ini dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti yang bersinergi dengan topik yang akan diteliti dan diharapkan hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan.

3.3 Obyek dan Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2007:152). Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Adapun pemilihan subjek penelitian tersebut menggunakan metode purposif. Metode purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi

informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2014). Subjek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bapak Alfi selaku manager pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Dan objek dari penelitian yakni Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

3.4 Data dan jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif deskriptif, yakni data yang memberikan uraian sesuai dengan kenyataan dan kondisi perusahaan, seperti: Kebijakan akuntansi sumber internal, yaitu data yang berasal dari dalam instansi. Data-data tersebut meliputi:

3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya, data yang diperoleh dari manajemen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang yaitu Bapak Alfi selaku Manager Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen, berupa data yang telah terdokumentasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang seperti sejarah singkat, struktur organisasi, majalah donatur, laporan keuangan dan bukti transaksi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Untuk memperoleh data ini dapat diperoleh melalui literature, internet, jurnal, dan data penunjang diantaranya laporan, dokumen serta arsip. Dokumen berkaitan mengenai gambaran umum Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Malang, laporan keuangan serta dokumentasi proses penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data. Sugiyono (2011:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bungin (2014:107), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara secara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi

Menurut Nazir (2009:175) pengamatan data dengan observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Peneliti mengobservasi langsung mengenai data-data yang di butuhkan seperti struktur organisasi dan manajemen, kebijakan perusahaan, kebijakan akuntansi yang berkaitan PSAK No. 106 tentang akad *musyarakah* mulai dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian.

2) Wawancara

Esterberg dalam Sugiono (2012) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

terstruktur, yang menurut Sugiyono (2011:233) pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2015:186). Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dengan wawancara, pada penelitian ini peneliti memilih informan pengurus, staf dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang yang bertugas sebagai pemimpin dan sekaligus pengelola keuangan dan pembuat laporan keuangan. Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait dengan laporan keuangan khususnya pada perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian) dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 106.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, diantaranya dapat berupa catatan, anekdot, surat buku harian dan dokumen-dokumen (Suharsaputra, 2012). Hasil penelitian akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Sugiyono, 2012). Data yang diperoleh dari dokumentasi dipergunakan untuk verifikasi keterangan-keterangan yang diterima pada saat observasi dan wawancara. Menurut Wirawan (2011:210) studi dokumen dilakukan melalui proses:

- a) Meneliti keaslian dokumen seperti Laporan Keuangan.
- b) Memilih laporan keuangan yang diperlukan untuk evaluasi.
- c) Meneliti kandungan informasi yang ada di dalam isinya.

- d) Meneliti keselarasan antara PSAK No. 106 dengan kebijakan akad musyarakah yang ada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang
- e) Instrumen lain yang dapat digunakan berupa kamera dan recording untuk mendokumentasikan kondisi fisik saat penelitian berlangsung.

3.6 Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi laporan dan studi kepustakaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan menyangkut perlakuan akuntansi secara keseluruhan mulai dari prosedur pembiayaannya sampai pada analisis penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK NO. 106 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam memberikan pengertian tentang perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah*. Adapun langkah-langkah yang ditempuh:

1. Mengumpulkan data-data, catatan dan dokumen terkait Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang (sejarah, struktur organisasi, kebijakan akuntansi laporan keuangan dan lain-lain) dengan menggunakan tehnik observasi dan wawancara kepada pihak pengurus dan jajaran struktur organisasi perusahaan.
2. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, baik dari struktur, kebijakan-kebijakan perusahaan, serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *musyarakah*, khususnya perlakuan akuntansinya mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sampai proses

penbiayaannya selesai dan merelevansikannya dengan teori-teori terkait seperti PSAK No 106 dan lain-lain.

3. Langkah terakhir, peneliti menarik suatu kesimpulan dari apa yang sudah diteliti dan memberikan masukan dan saran-saran yang positif bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1.1 Latar Belakang Bank Syariah Mandiri

Gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman penjajahan. Padahal jika bercermin pada Negara-negara lain, misalnya di Filipina yang masyarakat muslimnya tidak mayoritas, Bank Islam atau Bank Syariah sudah berdiri sejak tahun 1973 dan di Denmark berdiri Bank Syariah dengan nama International Islamic Bank tahun 1983. Upaya untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang ketika pemerintah menerbitkan rangkaian paket deregulasi bidang ekonomi khususnya deregulasi di sektor perbankan pada awal 1980-an.

(BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Berikut ini adalah susunan kelembagaan Bank Syariah Mandiri:

1. Nama : PT Bank Syariah Mandiri
2. Telepon : (62 - 21) 2300 509, 3983 9000 (hunting)
3. Faksimilli : (62 -21) 3983 2989
4. Homepage : www.syariahamandiri.co.id
5. Tanggal Berdiri : 25 Oktober 1999
6. Tanggal Beoperasi : Sejak 1 November 1999
7. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000.000,-
8. Modal Disetor : Rp. 1.158.243.565.000
9. Knator Cabang : 764 kantor layanan, yang tersebar di 33 provinsi
di seluruh Indonesia
10. Jumlah Jaringan ATM : Total 96.505 meliputi: ATM Syariah Mandiri,
ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima

dan Malaysia Electronic Payment System (MEPS).

11. Jumlah Karyawan : 9.331 Orang

12. Pemingkatan : AA+ (idn), *based on* Pefindo tahun 2012

Gambar 4.1
Profil dan Informasi Kepemilikan Saham

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; 131.648.712 lembar saham (99.999999%)	Mandiri
PT Bank Mandiri Sekuritas; 1 lembar saham (00.000001%)	Mandiri Sekuritas

4.1.2 VISI dan MISI Bank Syariah Mandiri

a. Tagline

“Terdepan, Modern. Menentramkan”

Terdepan ; Adalah komitmen BSM untuk selalu menjadi bank syariah yang terbaik dan terbesar.

Modern ; adalah komitmen BSM untuk terus menerus berinovasi baik dari sisi produk, layanan, teknologi dan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Menentramkan; Adalah komitmen BSM untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh stakeholder.

b. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industry perbankan syariah di indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syairah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah

c. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kulalitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan atas dasar nilai-nilai syariah universal
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan


4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Tabel 4.1
Susunan Kepemimpinan Bank Syariah Mandiri

NO	KETERANGAN	NAMA	MASA KERJA
A	Dewan Komisaris, DPS, Direksi & SEVP BSM		
1.	Komisaris Utama	Ventje Rahardjo	2015 –
2.		Zulkifli Zaelani	2015 –
3.		Ramzi A.Zuhdi	2015 –
4		Bambang Widianto	2015 -
5		Agus Fuad	2015 –
B	Dewan Komisaria, DPS, Direksi & SEVP BSM		
1.	Ketua	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA	2015 -
2	Anggota	Dr. M Syafii Antonio, M. Ec	2015 -
3.	Anggota	Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA., MH.	2015 -
C	Dewan Komisaris, DPS, Direksi & SEVP BSM		
1	Direktur Utama	Agus Sudiarto	2015 -
2.	DirekturS	Agus Dwi Handaya	2015 -
3.	Direktur	Choirul Anwar	2015 -
4.	Direktur	Putu Rahwidiyasa	2015 -
5.	Direktur	Fahmi Ridho	2015 -

Sumber; <http://www.syariahmandiri.co.id/>

Tabel 4.2: Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri



b. Jumlah Anggota

Tabel 4.3 Jumlah Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Malang

Keterangan	2015	2016	2017
Anggota	2.184	2.370	2.550

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kc Malang

4.1.4 Job Description

a. Area Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Mensupervisi seluruh kegiatan segmen bisnis yang ada di area yang berada dalam koordinasinya
2. Menggali potensi bisnis di area kerjanya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
3. Mengarahkan strategi bisnis untuk seluruh jaringan kantor cabang dan jaringan segmen bisnis di area yang berada dalam koordinasinya untuk memastikan seluruh potensi bisnis telah dikelola secara optimal
4. Menyusun, melaksanakan dan memonitor performance business result seluruh unit bisnis di area yang berada dalam koordinasinya
5. Mewakili Bank Syariah Mandiri untuk berhubungan dengan stakeholder (Bank Mandiri, Pemerintah Daerah, Otoritas, Asosiasi Perbankan Daerah) setempat.

6. Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktifitas pegawai, customer & product knowledge kepada pegawai dibawah supervisinya
7. Melakukan review dan menetapkan ukuran kinerja, sasaran-sasaran tahunan dan jangka panjang seluruh bawahan langsung

b. Commercial Banking Relationship Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait untuk memastikan eksekusi pencapaian target bisnis.
2. Menawarkan dan memperkenalkan produk baru dan *existing* segmen *Commercial Banking* yang kompetitif kepada *prospective customer* baru dalam rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dana dan fee based.
3. Menjalankan secara aktif seluruh aplikasi telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku di segmen *Commercial Banking* sebagai berikut
 - a. Collecting data/dokumen serta verifikasi permohonan baru, perpanjangan Pembiayaan dan tambahan limit pembiayaan.
 - b. Menyusun Nota Analisa Pembiayaan debitur baru, perpanjangan dan tambahan limit debitur eksisting.
- c. Melakukan *On The Spot* (OTS) ketempat usaha dan jaminan calon debitur/debitur eksisting 4 (empat) kali setahun serta membuat *call report* calon debitur dan debitur eksisting.
- d. Memenuhi kelengkapan data SP3/Akad Pembiayaan
- e. Menindaklanjuti debitur *down grade* agar *up grade* kembali.

- f. Melakukan updating data nasabah di system T-24.
 - g. Melakukan *Financing Review* secara periodik.
 - h. Melaksanakan penagihan (collection).
 - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
4. Membangun relationship dan memberikan total solusi baik dari segi pembiayaan, dana dan transaksi secara luas terhadap nasabah dan stakeholder lainnya untuk mengoptimalkan penjualan produk dan layanan *commercial banking*.
 5. Melakukan kunjungan ke nasabah untuk meyakini informasi dan kondisi usaha debitur.
 6. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan nasabah sehingga dapat merekomendasikan suatu solusi atau produk untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memenuhi kebutuhannya.

c. Area Retail Banking Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Bertanggungjawab atas :
 - a. peningkatan volume bisnis kredit retail dan dana
 - b. P/L baik dari sisi asset maupun liabilities
 - c. kualitas kredit (pengendalian NPF)
2. Menggali potensi bisnis & membangun deepen relationship dengan *retail client* di Area dari segmen business banking, micro dan consumer
3. Menyusun, melaksanakan dan memonitor *performance business result* untuk segmen *business banking, micro dan consumer di Area*

4. Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktifitas pegawai, *customer & product knowledge* kepada pegawai dibawah supervisinya
5. Melakukan review dan menetapkan ukuran kinerja, sasaran-sasaran tahunan dan jangka panjang seluruh bawahan langsung

d. Area Operation & Service Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan terkendalinya biaya operasional *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya dengan efisien dan efektif.
2. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
3. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai
4. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
6. Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan di *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya
7. Mengelola sarana dan prasarana di *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya
8. Memastikan implementasi KYC dengan baik.
9. Memastikan pengembangan standar layanan *Area Office*
10. Memastikan penyelesaian atas permasalahan di *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya

11. Memastikan implementasi Peraturan Perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai *Area Office*

e. Branch Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Mensupervisi seluruh kegiatan segmen bisnis (mikro, BB, consumer) yang ada di cabang yang berada dalam koordinasinya
2. Menggali potensi bisnis di cabang untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
3. Mengarahkan strategi bisnis untuk seluruh jaringan kantor cabang dan jaringan segmen bisnis di cabang yang berada dalam koordinasinya untuk memastikan seluruh potensi bisnis telah dikelola secara optimal
4. Mewakili Bank Syariah Mandiri untuk berhubungan dengan stakeholder (Bank Mandiri, Pemerintah Daerah, Otoritas, Asosiasi Perbankan Daerah) setempat.
5. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional di cabang yang berada dalam koordinasinya
6. Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern)
7. Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktifitas pegawai, customer & product knowledge kepada pegawai di bawah supervisinya
8. Melakukan review dan menetapkan ukuran kinerja, sasaran-sasaran tahunan dan jangka panjang seluruh bawahan langsung

f. Area Financing Operation Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan pelaksanaan pemenuhan persyaratan dan ketentuan (*comply with*) di *community financing operation* dalam proses pencairan pembiayaan
2. Memastikan penilaian, review penilaian dan retaksasi agunan (*collateral valuation*) di *community financing operation*
3. Memastikan pelaksanaan administrasi pembiayaan dan konstruksi akad pembiayaan dengan nasabah di *community financing operation*
4. Memastikan transaksi pembukuan pembiayaan (*loan booking*) di *community financing operation*.
5. Memastikan pelaporan *community financing operation* (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
6. Memastikan pengendalian dan pembinaan di *community financing operation*
7. Memastikan proses pencairan pembiayaan yang ada di *community financing operation* sesuai SLA
8. Memastikan kelengkapan, ketertiban dan keamanan dari dokumentasi *community financing operation* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memastikan kepatuhan dan prudensialitas seluruh aktifitas *community financing operation*.
10. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern di *community financing operation*.

g. Area Collection & Recovery Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Memelihara kualitas portfolio, optimalisasi *collection* baik pembiayaan bermasalah/*write off* pembiayaan komersial, *business banking* dan konsumen.
2. Memberikan pedoman dan langkah-langkah penanganan *collection* dan *recovery* sesuai *best practice* antara lain restrukturisasi melalui analisa kondisi keuangan debitur, penyelesaian atau langkah-langkah litigasi.
3. Merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan operasional penagihan pembiayaan komersial, *business banking* dan konsumen.
4. Memastikan tersedianya dan terlaksananya hasil analisa penyelamatan /penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam rangka restrukturisasi, pelunasan dan hapus buku.
5. Menjalinkan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal (kurator, balai lelang dan KPKNL).
6. Memastikan pembiayaan yang telah di-restrukturisasi tidak relapse

h. Area Financing Risk Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Menjalankan fungsi *risk* di area dan turut berperan dalam penetapan target market dan *Risk Acceptance Criteria*.
2. Mengusulkan kebijakan/strategic planning terkait risk management bekerjasama dengan Kantor Pusat.
3. Mengkoordinir seluruh kegiatan *risk assessment*

4. Memastikan bahwa telah dilakukan review kepatuhan dan legal (*compliance dan legal review*) atas permohonan pembiayaan bersama-sama dengan *Business Unit*
5. Mengkoordinir kerja sama dan menjalin hubungan baik dengan *Bisnis Unit* di wilayah untuk mendukung terciptanya kualitas kredit yang sehat dan baik

i. *Business Control Supervisor*

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan pelaksanaan atas *operational risk, control dan compliance* di area kerja pengawasannya.
2. Merencanakan dan mereview bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi untuk meminimalisasi *operational loss*.
3. Memastikan tindakan perbaikan (*preventive, detective dan corrective action*) atas kelemahan pelaksanaan transaksi yang telah dilaksanakan oleh unit kerja di bawah area kerja pengawasannya dan telah disampaikan/ditindaklanjuti kepada ORCC Manager
4. Memastikan terlaksananya *contingency plan*.
5. Melaporkan indikasi pelanggaran risiko kepatuhan, dengan tools kepatuhan (APU-PPT-Profil risiko kepatuhan).
6. Mengusulkan perbaikan atas kelemahan produk/prosedur dan memastikan tindak lanjut perbaikannya oleh pembina sistem terkait
7. Memfasilitasi dan mereview cabang dalam mengelola risiko operasional (membuat profil risiko operasional, memastikan cabang memitigasi risiko operasional melalui action plan)

j. Area Micro Banking Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee based* (jika ada) pada masing-masing outlet dibawah supervisinya.
2. Menggunakan limit memutus pembiayaan segmen mikro sesuai kewenangan yang diberikan dan secara prudent untuk pemutusan pembiayaan mikro.
3. Menjaga tingkat kesehatan pembiayaan pada masing-masing outlet dibawah supervisinya sesuai target yang ditetapkan serta melakukan pembinaan dan training di bidang sales, bisnis dan penagihan kepada SDM mikro pada outlet di bawah supervisinya.
4. Melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada outlet dibawah supervisinya.
5. Melakukan *quality assurance* untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan pembiayaan pada masing-masing outlet dibawah supervisinya sesuai ketentuan yang ditetapkan.
6. Melakukan pemenuhan SDM baru dan pengadaan infrastruktur untuk kelengkapan SDM mikro dan infrastruktur mikro pada outlet di bawah supervisinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan.
7. Melakukan identifikasi potensi ekonomi, tingkat persaingan dan prediksi bisnis mikro ke depan di wilayahnya untuk distribusi target bisnis pada outlet di bawah supervisinya.

8. Melakukan evaluasi kinerja SDM mikro pada outlet di bawah supervisinya untuk mengoptimalkan produktivitas masing-masing pegawai.
9. Sebagai alternatif *Micro Banking Manager* yang berhalangan hadir di outlet yang menjadi supervisinya sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku.
10. Melaksanakan program-program yaitu bisnis, training, kepegawaian, promosi, dll. yang ditetapkan Kantor Pusat sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku.

k. Area Pawning Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengidentifikasi peluang bisnis gadai emas dengan mengidentifikasi prospek, pengorganisasian jadwal kerja harian, mengevaluasi potensi setiap outlet dibawah area koordinasinya, perencanaan strategi, menganalisa setiap opsi pemasaran dan faktor pemasaran lainnya.
2. Bertanggung jawab pada pencapaian target dengan membangun hubungan dengan outlet area koordinasinya dengan memberikan dukungan, informasi, bimbingan, meneliti dan merekomendasikan peluang baru dan peningkatan layanan.
3. Membuat manajemen informasi dengan mengirimkan laporan kegiatan dan hasil yang telah dilakukan oleh setiap masing-masing outlet dibawah koordinasinya seperti laporan harian, rencana kerja mingguan dan analisa wilayah bulanan dan tahunan.

4. Mengidentifikasi dan rekomendasi perbaikan produk atau produk baru, layanan dan kebijakan dengan mengevaluasi hasil dan perkembangan yang kompetitif.
5. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh aktivitas outlet di bawah area koordinasinya.
6. Mengoptimalkan penjagaan NPF pembiayaan bermasalah di seluruh KLG di bawah Areanya.
7. Memastikan terlaksananya semua keputusan kebijakan (komite dan alternatif pembiayaan) bisnis gadai emas yang ditetapkan Kantor Pusat.
8. Memaksimalkan indentifikasi potensi ekonomi di area kerjanya guna mendukung pencapaian target bisnis gadai emas, termasuk didalamnya membantu menjalin kerjasama/aliansi dan mengembangkan cluster-cluster bisnis.
9. Memastikan terlaksananya pengembangan jaringan KLG di Area Supervisinya.

1. Area Business Banking Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait untuk memastikan eksekusi pencapaian target bisnis.
2. Memetakan potensi bisnis yang berada di sekitar wilayah dan kemudian mengembangkan pola pemasaran yang efektif serta mengambil kebijakan kebijakan untuk mencapai target dengan memberikan mitigasi resiko agar pembiayaan yang diputuskan tetap terjaga kualitasnya.

3. Mereview secara berkala strategi dan kondisi persaingan di pasar untuk dapat terus bersaing.
4. Memutus permohonan pembiayaan yang menjadi kewenangannya maupun secara *four eyes* dan memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan (baru, perpanjangan, tambahan dan perubahan lainnya) diatas kewenangannya.
5. Menawarkan dan memperkenalkan produk baru dan *existing segmen Business Banking* yang kompetitif kepada *prospective customer* baru dalam rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dana dan *fee based*.
6. Membina hubungan (*relationship*) dengan nasabah untuk memantau dan mempertahankan kualitas pembiayaan dan retensi debitur yang menjadi kelolaannya.
7. Membangun *relationship* dan memberikan total solusi baik dari segi pembiayaan, dana dan transaksi secara luas terhadap nasabah dan stakeholder lainnya untuk mengoptimalkan penjualan produk dan layanan *business banking*.
8. Mengawasi pencapaian target dari *Business Banking Manager (BBM)* yang berada di bawah koordinasinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
9. Membuat rekomendasi atas permohonan fasilitas pembiayaan (permohonan baru, perpanjangan, perubahan syarat/ketentuan pembiayaan) dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan keputusan pembiayaan dari pemegang kewenangan.

m. Area Consumer Banking Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan kebenaran data dan rencana kerja berdasarkan data calon nasabah.
2. Memastikan peningkatan pembiayaan konsumen melalui *mapping* potensi pasar tercapai.
3. Memastikan kerja sama dengan pihak ketiga berjalan.
4. Menyetujui usulan Nota Analisa Rekanan (NAR).
5. Mengevaluasi hasil realisasi kerja sama dengan pihak ketiga.
6. Memastikan berjalannya sosialisasi produk dan pendampingan cabang yang mempunyai potensi pembiayaan konsumen.
7. Menyetujui kegiatan promosi melalui *gathering* dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, Jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait.
8. Memastikan terlaksananya program *marketing* yang ditetapkan kantor pusat
9. Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
10. Mengkoordinir *sales* dan mencari peluang bisnis konsumen dengan menjalin kerjasama dengan *developer*, *brokerage house*, *dealer*, perusahaan, instansi pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan bisnis bagi unit bisnis lain.
11. Melakukan analisis dan membuat rekomendasi pembiayaan konsumen untuk usulan pembiayaan di atas limit kewenangannya.

12. Memastikan kualitas analisis pembiayaan konsumen di areanya.
13. Memastikan profitabilitas usaha, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan efisiensi biaya
14. Memastikan pengikatan pembiayaan dan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Mengevaluasi dan memastikan tercapainya target kerja seluruh pegawai bawahan langsung.
16. Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan

n. *Micro Banking Manager*

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan tercapainya target bisnis Warung Mikro yang telah ditetapkan.
2. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas Warung Mikro.
3. Memastikan pengendalian dan pembinaan Warung Mikro.
4. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di Warung Mikro.
5. Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
6. Memastikan kelengkapan, kerapihan, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern.

8. Memastikan keakuratan analisa *SWOT* yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui posisi Warung Mikro terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
9. Mengoptimalkan hubungan/*relationship* antara Bank dengan nasabah.

O. *Pawning Officer*

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.
2. Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.
3. Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas, dll) yang dapat merugikan Bank.
4. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas gadai.
5. Memastikan pelaksanaan Standar Layanan nasabah gadai.
6. Memastikan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan gadai (intern dan ekstern).
7. Memastikan kelengkapan, kerapihan, dan keamanan dokumentas
8. sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern / ekstern.
10. Memastikan tindak lanjut persetujuan atau penolakan pembiayaan gadai yang diajukan di atas limit *Officer* Gadai.
11. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan gadai bermasalah.

12. Meningkatkan hubungan bisnis antara Bank dengan nasabah dan upaya promosi lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan..

p. Business Banking Relationship Manager

Tanggung Jawab Utama:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait untuk memastikan eksekusi pencapaian target bisnis.
2. Menawarkan dan memperkenalkan produk baru dan existing segmen SME yang kompetitif kepada *prospective customer* baru dalam rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dana dan *fee based*.
3. Menjalankan secara aktif seluruh aplikasi telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku di segmen SME sebagai berikut:
 - a. Collecting data/dokumen serta verifikasi permohonan baru, perpanjangan pembiayaan dan tambahan limit pembiayaan.
 - b. Menyusun Nota Analisa debitur baru, perpanjangan dan tambahan limit debitur eksisting.
 - c. Melakukan OTS ketempat usaha dan jaminan calon debitur/debitur eksisting 4 (empat) kali setahun serta membuat *call report* calon debitur dan debitur eksisting.
 - d. Memenuhi kelengkapan data SPPK/PK.
 - e. Menindaklanjuti debitur *down grade* agar *up grade* kembali.
 - f. Melakukan updating data nasabah di system BDS.
 - g. Melakukan *Loan Review* secara periodik
 - h. Melaksanakan penagihan (*collection*).
 - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

4. Membangun relationship dan memberikan total solusi baik dari segi pembiayaan, dana dan transaksi secara luas terhadap nasabah dan stakeholder lainnya untuk mengoptimalkan penjualan produk dan layanan SME.
5. Melakukan kunjungan ke nasabah untuk meyakini informasi dan kondisi usaha debitur.
6. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan nasabah sehingga dapat merekomendasikan suatu solusi atau produk untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memenuhi kebutuhannya.

q. *Consumer Financing Relationship Manager*

Tanggung Jawab Utama:

1. Melakukan fungsi sales dan melakukan koordinasi sales kepada seluruh tenaga *Consumer Financing Executive* (CFE) di bawah area tanggung jawabnya
2. Membuat dan mengevaluasi rencana kerja serta target CFE.
3. Membuat kebutuhan dan strategi pengembangan CFE melalui pelaksanaan training.
4. Membina hubungan dan melakukan evaluasi kerja sama dengan perusahaan rekanan dan *vendor outsourcing*.
5. Melakukan monitoring perkembangan kegiatan sales yang dilakukan oleh CFE.
6. Melakukan monitoring aplikasi yang masuk hingga cair.
7. Melakukan monitoring realisasi jadwal kunjungan CFE ke mitra kerja.
8. Melakukan evaluasi dan mengangkat koordinator CFE.

9. Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan RM.
10. Menerapkan budaya, sistem dan peraturan intern perusahaan untuk dijalankan dengan optimal.
11. Memonitor dan memastikan bahwa dari jumlah tenaga sales yang ada akan mencapai target produktifitas yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa total biaya bagi para sales untuk seluruh pencairan tidak melampaui biaya maksimum
12. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di bawah area tanggung jawabnya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku
13. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standar dan SOP
14. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan
15. Membina hubungan yang baik dengan manajemen pihak ke 3 seperti *Developer, Brokerage House, Agency* yang telah bekerjasama dengan BSM dalam rangka menciptakan bisnis

r. *Consumer Funding Relationship Manager*

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan tersedianya data calon nasabah segmen *mass & mass affluent*

2. Memaksimalkan aliansi dengan calon nasabah potensial segmen *mass & mass affluent*
3. Memastikan pencapaian target pendanaan dan *fee based* nasabah segmen *mass & mass affluent*
4. Memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan kantor pusat
5. Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan
6. Memaksimalkan kegiatan *cross selling* yang telah ditetapkan
7. Melaksanakan fungsi analisa atas permasalahan penghimpunan simpanan (giro, deposito dan lainnya) dan merekomendasi usulan taktik dan strategi penanganannya ke depan kepada pemegang kewenangan.

s. Priority Banking Officer

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan tersedianya data calon nasabah segmen *affluent & high networth*
2. Memastikan pencapaian target pendanaan nasabah *affluent & high networth*
3. Memastikan pencapaian *product holding ratio (cross selling)* serta portofolio nasabah segmen *affluent & high networth*
4. Memastikan tersedianya daftar aktivitas sales pada sistim yang telah ditetapkan
5. Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah *affluent & high networth* terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan

6. Mengoptimalkan *cross reference* nasabah pendanaan untuk produk pembiayaan
7. Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio, *profitability* dan transaksi nasabah segmen *affluent & high network*
8. Mengoptimalkan *cross reference* produk pembiayaan ke nasabah segmen *affluent & high network*

t. Customer Service Officer

Tanggung Jawab Utama;

1. Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CS dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan Standar Pelayanan.
2. Memastikan kelengkapan dan akurasi data *customer & loan facility*.
3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, PIN Kartu ATM maupun *key access* layanan *e-banking* lainnya.
4. Memastikan ketersediaan Kartu ATM.
5. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewenangnya.
6. Mengaktifkan dan me-non aktifkan Kartu ATM.
7. Memastikan ketersediaan laporan CS.
8. Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah.
9. Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.

u. Head Teller

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengelola Kluis / Khasanah / *Vault* sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Mengkoordinir seluruh *Teller* untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Bank.
3. Memastikan keamanan kegiatan dan ruang operasional *Teller*.
4. Memastikan kesesuaian jumlah fisik dan pembukuan transaksi tunai di masing-masing *Teller* dan khasanah.
5. Mengelola saldo kas pada saat operasi dan memastikan tersedianya uang tunai (IDR/Valas) sesuai limit yang ditentukan.
6. Memastikan pengelolaan uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
7. Mengelola operasional mesin ATM di Cabang.
8. Menjaga keamanan dan kerahasiaan *specimen* nasabah.
9. Memastikan *cover* asuransi uang tunai telah dilaksanakan.

v. Customer Service

Tanggung Jawab Utama:

1. Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah
2. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
3. Menyampaikan dokumen berharga Bank dan Kartu ATM kepada nasabah.

4. Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta *stock opname* kartu ATM.
5. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*.

w. Teller

Tanggung Jawab Utama;

1. Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan SOP.
2. Mengelola saldo kas *Teller* sesuai limit yang ditentukan.
3. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan
5. Melakukan *cash count* akhir hari
6. Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM
7. Menyediakan laporan transaksi harian

x. Clearing & Operation Service Officer

Tanggung Jawab Utama:

1. Memastikan transaksi harian kliring dan operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
4. Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan
5. Memastikan implementasi KYC dengan baik dan sempurna.

y. General Support Staff

Tanggung Jawab Utama:

1. Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor.
2. Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.
3. Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta prasarana kantor.
4. Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
5. Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait.
6. Memastikan pelaksanaan backup data secara berkala.
7. Melakukan *dual custody* penyimpanan agunan bersama organ Pawning
8. Melakukan penyusutan atas nilai buku inventaris kantor serta aktiva tetap milik kantor lainnya.
9. Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh Cabang

4.1.5 Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan tepatnya berada di Jl. Letjen Sutoyo No. 77B, kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Mandiri

4.1.6 Produk-Produk Pembiayaan dan Tabungan.

A. Produk Pendanaan

1. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah*.

2. Tabungan Mabruur

Merupakan tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

3. Tabungan Dollar

Merupakan tabungan dalam mata uang dollar yang berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Wadi'ah Yad Dhamana* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

4. Tabungan Investasi Cendekia

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi pendidikan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*.

5. Tabungan Wadiah

Media penyimpanan dana atas prinsip *wadi'ah* dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat

6. Tabungan Pensiun

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat pensiun untuk menampung atau menerima pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Pensiunan berdasarkan daftar yang diberikan

oleh Lembaga Pengelola Pensiun kepada Bank dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

7. Tabunganku

Merupakan tabungan atas prinsip *Wadi'ah* yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. BSM Deposito

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

9. BSM Deposito Valas

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

10. BSM Giro

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

B. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati

3. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan consumer

4. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process fit*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

5. Pembiayaan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

6. Pembiayaan Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan

7. Pembiayaan Griya

Merupakan pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah second, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.

8. Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Merupakan Pembiayaan Pemilikan Rumah berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang pengelolaannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

C. Produk Layanan

1. Mandiri Syariah Card

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima Debit (BCA). Mandiri Syariah ATM merupakan mesin anjungan tunai mandiri yang dimiliki oleh Mandiri

Syariah. Mandiri Syariah ATM dapat digunakan oleh nasabah Mandiri Syariah, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota *Bancard* (Malaysia)

2. Mandiri Syariah Call 14040

Merupakan layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan

3. Mandiri Syariah *Mobile Banking*

Merupakan layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

4. Mandiri Syariah *Net Banking*

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/smartphone.

5. Mandiri Syariah Notifikasi

Merupakan layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau email.

6. *Remittance* Transfer Uang

Merupakan jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor Pos di Indonesia secara cepat dan mudah. Pengiriman uang

dilakukan melalui mitra BSM (*Remittance Company*) yang telah bekerjasama dengan bank dan perusahaan jasa keuangan di berbagai Negara

7. Transfer Valas

Merupakan layanan transfer valuta asing (valas) secara cepat dan mudah antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri ke berbagai mata uang tujuan di dunia. Transfer dapat dilakukan di semua jaringan outlet Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

8. *Western Union*

Merupakan jasa pengiriman uang domestik atau antar-negara secara cepat dan mudah dengan jaringan outlet yang luas dan tersebar di seluruh dunia lebih dari 500.000 lokasi. Pengiriman dan pencairan uang di Indonesia dapat dilakukan di Cabang dan *e-channel*

9. MBP (*Multi Bank Payment*)

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM bank manapun.

10. BPI (BSM Pembayaran Institusi)

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara real time online.

11. BPR Host To Host

Merupakan bentuk kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah untuk mempunyai kartu ATM

yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM Bank Mandiri, ATM Bersama dan ATM Prima

12. BSM *E-Money*

Merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Syariah.

4.1.7 Syarat dan Mekanisme Pembiayaan

A. Syarat Pembiayaan


Adapun aspek-aspek persyaratan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi berkas-berkas, seperti:
 1. Fotokopi BPKB 2 lembar
 2. Fotokopi STNK 2 lembar
 3. Fotokopi Akta 2 lembar
 4. Fotokopi NPWP
 5. Agunan berdasarkan nilai akad
 6. Fotokopi KTP Suami/istru 2 lembar
 7. Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar
 8. Fotokopi Surat Nikah 2 lembar
 9. Bukti Pembayaran PBB 1 lembar
 10. Rekening Listrik, air 1 lembar
 11. Slip Gaji Pegawai Negeri 1 lembar
- b. Nilai Agunan harus melebihi nilai akad pembiayaan
- c. Jika telah melengkapi berkas-berkas yang ada, AO akan siap menyurvei lokasi
- d. Jika telah setuju dengan hasil survey maka akan dilakukan realisasi pembiayaan

B. Mekanisme Pembiayaan

Sebelum pengajuan pembiayaan *musyarakah*, Nasabah harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri demi kelancaran akad dan proses pembiayaan ke depan. Adapun prosedur yang harus dijalankan oleh calon anggota atau Nasabah dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
SOP Pengajuan Pembiayaan.



Sumber: Bank Syariah Mandiri Kc Malang

Pada pembiayaan *musyarakah*, pihak Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa syarat yang lain sebelum membuat akad dengan nasabah. Seperti nasabah haruslah yang pernah menggunakan pembiayaan pada BSM lebih dari dua kali. Hal ini dimaksudkan agar Bank Syariah Mandiri memiliki data yang sebenarnya tentang nasabah.. Bisa juga nasabah bukanlah orang yang pernah meminjam sebelumnya, tetapi pihak Bank Syariah Mandiri memastikan bahwa pihaknya mengenal dengan baik calon nasabah tersebut. Dengan demikian, pihak Bank Syariah Mandiri memiliki data-data mengenai calon nasabah tersebut.

4.1.8 Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang

Produk pembiayaan *musyarakah* yang ditetapkan pada Bank Syariah Mandiri meliputi pembiayaan *musyarakah* permanen dan menurun

A. Pembiayaan *musyarakah* permanen

Contoh Kasus;

Pembiayaan *musyarakah* antara Bank Syariah Mandiri dengan Universitas Y yang bergerak di bidang pendidikan dengan modal yang diperlukan sebesar Rp 80.000.000.000. modal yang dimiliki universitas Y sebesar Rp 59.000.000.000 dan bank sebesar Rp 21.000.000.000. dalam kesepakatan awal antara Bank Syariah Mandiri dan Universitas Y dengan asumsi pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun yaitu terhitung 1 Maret 2007 s/d 1 Maret 2015. Porsi pembagian pendapatan bagi hasil yang disepakati adalah 30% untuk Bank dan 70% untuk nasabah. Pembagian bagi hasil atas keuntungan adalah setiap tanggal 31 Agustus, yang diperoleh dari

pendapatan penerimaan uang gedung yang diterima Universitas Y adalah sebagai berikut: Tahun pertama Agustus 2008; Rp 2.500.000.000-, kedua Agustus 2009, Rp 3.000.000.000; ketiga, Agustus 2010, 3.500.000.000; keempat Agustus 2011. Rp 3.000.000.000; kelima Agustus 2012, Rp 4.000.000.000; keenam Agustus 2013, Rp 3.500.000.000; Ketujuh Agustus 2014, Rp 4.000.000.000; Kedelapan Agustus 2019, Rp 4.500.000.000-.,

Pada pelaksanaan awal pembiayaan ini, Universitas Y dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000 dan pembayaran notaris untuk pengesahan usaha pembiayaan *musyarakah* ini sebesar Rp 4.000.000 penyelesaian perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan *musyarakah* permanen dengan tabel perhitungan seperti pada tabel.

Tabel 4.5
Pembiayaan *Musyarakah Permanen* Bank Syariah Mandiri

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun	Kontribusi modal		Sub Total	Penerimaan Uang Gedung	Kontribusi Nasabah (%)	
	Bank Syariah	Universitas Y			Bank Syariah	Universitas Y
1 Maret 07	21,000,000	59,000,000	80,000,000		30%	70%
31 Agustus 08				2,500,000	750,000	1,750,000
31 Agustus 09				3,000,000	900,000	2,100,000
31 Agustus 10				3,500,000	1,050,000	2,450,000
31 Agustus 11				3,000,000	900,000	2,100,000
31 Agustus 12				4,000,000	1,200,000	2,800,000
31 Agustus 13				3,500,000	1,050,000	2,450,000
30 Agustus 14				4,000,000	1,200,000	2,800,000
31 Agustus 15	(21,000,000)			4,500,000	1,350,000	3,150,000
Total				28,000,000	8,400,000	19,600,000

Sumber: Bank Syariah Mandiri Pembiayaan 2015

Pada Kasus diatas diasumsikan bahwa tidak terdapat kerugian, tetapi adanya penurunan dalam penerimaan uang gedung pada periode tertentu yang

mengakibatkan pendapatan bagi hasil menurun, pencatatan akuntansi untuk kasus di atas adalah sebagai berikut:

- a) Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 21.000.000.000
Kas/Rekening <i>Syirkah</i>	Rp 21.000.000.000

- b) Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad:

Rekening <i>Syirkah</i>	Rp 7.000.000
Pendapatan Administrasi	Rp 3.000.000
Rekening Notaris	Rp 4.000.000

- c) Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada 31 Agustus 2008:

Kas	Rp 750.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 750.000.000

- d) Pencatatan atas pelunasan investasi *musyarakah*

Kas	Rp 21.000.000.000
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 21.000.000.000

Apabila pada tanggal 31 Agustus 2015 pendapatan atas bagi hasil yang belum diterima oleh bank, maka bank akan mencatat bagi hasil tersebut sebagai piutang mitra kepada bank.

Pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir:

Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp 1.350.000.000
Pendapatan <i>Musyarakah</i>	Rp 1.350.000.000

Pencatatan atas pelunasan hutang oleh mitra bank pada tanggal 31 Agustus:

Kas**Rp 1.350.000.000****Piutang *Musyarakah*****Rp 1.350.000.000****B. Pembiayaan *musyarakah* menurun**

Pembiayaan *musyarakah* menurun tidak jauh berbeda dalam pencatatan akuntansinya dengan *musyarakah* permanen, hanya saja pendapatan bagi hasil dan porsi modal bank akan semakin menurun dari tahun ke tahun hingga porsi modal *musyarakah* menjadi nol.

Sebagai contoh, Penyertaan modal pada awal akad akan dan penerimaan uang gedung yang diterima oleh universitas Y (mitra usaha) diasumsikan sama dengan nilai yang ada pada kasus *musyarakah permanen* sebelumnya. Namun untuk porsi modal *musyarakah* dari tahun ke tahun yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah Mandiri dengan Universitas Y adalah seperti pada tabel

Tabel 4.6

Porsi modal *musyarakah* yang telah disepakati

Tahun	Bank Syariah Y	Universitas Y
1	21.000.000.000	59.000.000.000
2	18.000.000.000	62.000.000.000
3	15.000.000.000	65.000.000.000
4	12.000.000.000	68.000.000.000
5	9.000.000.000	71.000.000.000
6	6.000.000.000	74.000.000.000
7	3.000.000.000	77.000.000.000
8	0	80.000.000.000

Sumber: Bank Syariah Mandiri Pembiayaan 2015

Tabel 4.7
Pembiayaan *Musyarakah* Menurun pada
Bank Syariah Mandiri (*nisbah*
berdasarkan porsi modal)

Dalam Ribuan Rupiah

Kontribusi Modal (Rupiah)			Penerimaan Uang Gedung	Kontribusi Nisbah			
Bank Syariah	Universitas Y	Total		Bank Syariah	Universitas Y		
21,000,000	59,000,000	80,000,000	2,500,000	35	875,000	65	1,625,000
18,000,000	62,000,000	80,000,000	3,000,000	30	900,000	70	2,100,000
15,000,000	65,000,000	80,000,000	3,500,000	25	875,000	75	2,625,000
12,000,000	68,000,000	80,000,000	3,000,000	20	600,000	80	2,400,000
9,000,000	71,000,000	80,000,000	4,000,000	15	600,000	85	3,400,000
6,000,000	74,000,000	80,000,000	3,500,000	10	350,000	90	3,150,000
3,000,000	77,000,000	80,000,000	4,000,000	5	200,000	95	3,800,000
	80,000,000	80,000,000	4,500,000			100	4,500,000
			28,000,000		4,400,000		23,600,000

Sumber: Bank Syariah Mandiri *Pembiayaan* 2015

Pencatatan akuntansi untuk transaksi di atas dan pengakuan pendapatan yang diterima bank akan semakin menurun dikarenakan *nisbah* bagi hasil untuk bank menurun setiap tahunnya hingga akhir dan porsi modal mitra menjadi 100% pada saat akad diakhiri.

- a) Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Pembiayaan *Musyarakah* Rp 21.000.000.000

Kas/ Rekening *Syirkah* Rp 21.000.000.000

- b) Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat awal akad:

Rekening Giro Nasabah Rp 7.000.000

Pendapatan Administrasi Rp 3.000.000

Rekening Notaris Rp 4.000.000

- c) Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2008 beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan pada tahun pertama:

Kas	Rp 3.875.000.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 875.000.000
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 3.000.000.000

Tabel 4.8

Pembiayaan *musyarakah* menurun pada Bank Syariah Mandiri
(*nisbah* berdasarkan porsi *persentase* bagi hasil)

Dalam Ribuan Rupiah

Th	Kontribusi Modal		Total	Penerimaan Uang Gedung		Kontribusi Nisbah (%)		
	Bank	Universitas Y				Bank	Universitas Y	
1	21,000,000	59,000,000	80,000,000	2,500,000	30	750,000	70	1,750,000
2	18,000,000	62,000,000	80,000,000	3,000,000	25	750,000	75	2,250,000
3	15,000,000	65,000,000	80,000,000	3,500,000	20	700,000	80	2,800,000
4	12,000,000	68,000,000	80,000,000	3,000,000	15	450,000	85	2,550,000
5	9,000,000	71,000,000	80,000,000	4,000,000	10	400,000	90	3,600,000
6	6,000,000	74,000,000	80,000,000	3,500,000	5	175,000	95	3,325,000
7	3,000,000	77,000,000	80,000,000	4,000,000			100	4,000,000
8		80,000,000	80,000,000	4,500,000				4,500,000
				28,000,000		3,225,000		24,775,000

Sumber: Bank Syariah Mandiri Pembiayaan 2015

- d) Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 21.000.000.000
Kas/ Rekening <i>Syirkah</i>	Rp 21.000.000.000

- e) Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat awal akad:

Rekening Giro Nasabah **Rp 7.000.000**

Pendapatan Administrasi **Rp 3.000.000**

Rekening Notaris **Rp 4.000.000**

- f) Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2008 beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan pada tahun pertama:

Kas **Rp 3.750.000.000**

Pendapatan Bagi Hasil Musy **Rp 750.000.000**

Pembiayaan Musy yang diberikan **Rp 3.000.000.000**

Untuk penyesuaian itu sendiri disesuaikan dengan kualitas pembiayaan *musyarakah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan, namun untuk kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No 106. Yaitu ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetorkan pada tahun terjadinya kerugian.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Penerapan Akuntansi *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dengan PSAK No. 106. Penulis mencoba menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kc Malang terhadap PSAK No 106, dimana pada kasus di atas Bank bertindak sebagai mitra pasif dari suatu perjanjian kerjasama yakni pembiayaan *musyarakah*.

4.2.1 Pengakuan

Analisis pengakuan atas pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Pembiayaan *Musyarakah* Rp 21.000.000.000

Kas/ Rekening *Syirkah* Rp 21.000.000.000

Pembiayaan *musyarakah* yang disepakati antara Bank dengan Universitas Y diakui pihak Bank pada saat pembayaran kas kepada Universitas Y yaitu sebesar Rp 21.000.000.000. hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK No 106 (Paragraf 27) yang berbunyi:

”27. *Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif.*”

Berdasarkan PSAK No, 106 paragraf 27 yang tertera di atas. *Investasi musyarakah* diakui oleh mitra pasif (Bank Syariah Mandiri) pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif (Universitas Y). Bank melakukan pencatatan Pengakuan penyerahan aset kepada mitra aktif setelah pihak Bank memberikan aset kas berupa uang sejumlah Rp 21.000.000.000 dengan akun Dr Pembiayaan *musyarakah* dan di akun Kr Kas/ Rekening *Syirkah* sejumlah Rp 21.000.000.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pengakuan pencatatan penyerahan aset yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 27.

Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad:

Rekening Giro Nasabah Rp 7.000.000

Pendapatan Administrasi Rp 3.000.000

Rekening Notaris Rp 4.000.000

Dalam rangka akad *musyarakah* ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk menentukan kelayakan akad tersebut dan tidak dapat diakui

sebagai bagian dari investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra, yaitu sebesar Rp 7.000.000. hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK No.106 (Paragraf 30) yang berbunyi:

”30. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.”

Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 30 yang tertera di atas. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian dari Investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Pihak mitra pasif mencatat pembebanan biaya yang dikenakan kepada mitra aktif dalam memenuhi pembiayaan *musyarakah* pada saat akad sejumlah Rp 7.000.000 dengan akun Dr Rekening Giro Nasabah dan pada posisi akun Kr Pendapatan Administrasi Kr Rp 4.000.000 dan akun Rekening Notaris Kr Rp 3.000.000. mitra aktif dan mitra pasif sepakat biaya studi kelayakan tersebut tidak diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan mitra pasif dalam pencatatan biaya studi kelayakan sudah sesuai dengan peraturan PSAK No. 106 paragraf 30.

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada 31 Agustus 2008:

Kas	Rp 750.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 750.000.00

Laba masing-masing pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama berdasarkan nisbah bagi hasil yang disetujui pada awal akad. Pada bulan

Agustus 2008 bank menerima pendapatan dari universitas Y sebesar Rp 750.000.000 maka bank langsung mengakui laba pada periode tersebut. Pengakuan ini sesuai dengan PSAK No 106 (Paragraf 34) yang berbunyi:

”34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.”

Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 34 yang tertera di atas pihak bank hanya bisa mengakui pendapatan usaha dari akad *musyarakah* sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian diakui sesuai dengan porsi dana. Dalam hal ini pihak bank mencatat pendapatan dari universitas Y yang terjadi pada 31 Agustus 2008 dengan akun Dr Kas Rp 750.000.000 dan akun Kr Rp 750.000.000. Bank mengakui pencatatan laba diatas berdasarkan perjanjian di awal sesuai kesepakatan yang terjadi dan bahkan jika terjadi kerugian dalam pembiayaan tersebut bank akan mencatat kerugian sesuai dengan porsi dana. dapat disimpulkan bahwasanya pihak bank selaku mitra pasif telah melakukan pengakuan pencatatan pada saat penerimaan keuntungan akad *musyarakah* sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 34.

diterima setelah akad berakhir:

Piutang *Musyarakah* Rp 1.350.000.000

Pendapatan *Musyarakah* Rp 1.350.000.000

Bagian yang belum diterima pada akhir akad diakui sebagai piutang sebesar Rp 1.350.000.000. hal ini sesuai dengan PSAK No. 106 (Paragraf 33) yang berbunyi:

“33. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.”

Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 33 yang tertera di atas pihak mitra pasif akan mencatat piutang apabila pada saat akad diakhiri investasi *musyarakah* belum dikembalikan oleh mitra aktif. Dalam pencatatan mitra aktif apabila setelah diakhir akad dimana terdapat bagian yang belum diterima oleh bank mandiri syariah maka bank akan mengakuinya sebagai piutang dengan nama akun Dr Piutang *musyarakah* Rp 1.350.000.000 dan akun Kr Pendapatan *musyarakah* Rp 1.350.000.000. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri selaku mitra pasif telah melakukan pencatatan diakhir akad sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 33.

4.2.2 Pengukuran

Analisis pengukuran atas pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut;
Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Pembiayaan Musyarakah	Rp 21.000.000.000
Kas/ Rekening Syirkah	Rp 21.000.000.000

Bank mengukur pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas atau uang tunai dan dinilai sebesar uang yang diberikan kepada universitas Y, yaitu senilai Rp 21.000.000.000. hal ini sesuai dengan PSAK No. 106 (Paragraf 28) yang berbunyi:

”28. Pengukuran investasi musyarakah:

- (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan**
- (b) dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:**

- (i) *keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau*
(ii) *Kerugian pada saat terjadinya.”*

Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 28 yang tertera di atas Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan apabila dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Dalam hal ini bank mengukur pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas atau uang tunai karena pada saat penyerahannya bank menggunakan Kas dan dinilai sebesar uang yang diberikan kepada universitas Y. Yaitu dengan akun dan senilai Debet Investasi *Musyarakah* Rp 21.000.000.000 dan akun Kredit Kas/ Rekening *Syirkah* Rp 21.000.000.000. dalam hal ini pihak bank selaku mitra pasif melakukan pencatatan pengukuran pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan telah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 28.

4.2.3 Penyajian

Analisis penyajian pembiayaan *musyarakah*:

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 21.000.000.000
Kas/ Rekening <i>Syirkah</i>	Rp 21.000.000.000

Pada saat realisasi pembiayaan *musyarakah*, pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan *musyarakah* yang diberikan sebesar Rp 21.000.000.000 dan mengkredit kas atau rekening *syirkah* sebesar Rp 21.000.000.000. hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 106 (paragraf 36) yang berbunyi:

”36. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut

Yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- (a) kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;***
- (b) keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.”***

Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 28 yang tertera di atas mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan yakni kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*. Pada Bank Syariah Mandiri selaku mitra pasif melakukan penyajian pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah dengan mendebet akun Dr Pembiayaan *Musyarakah* Rp 21.000.000.000 dan mengkredit Kr Kas/ Rekening Syirkah Rp 21.000.000.000. hal ini telah sesuai dengan metode penyajian pencatatan PSAK No 106 paragraf 28.

4.2.4 Pengungkapan

Analisis pengungkapan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

Pengungkapan investasi musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di atur pada paragraf 37 yang berbunyi sebagai berikut:

”37. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;***
- (b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan***
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.”***

Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 37 yang tertera di atas mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagaaian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah* dan lain-lain: pengelola usaha pengungkapan Laporan Keuangan Syariah. Dalam hal ini mitra pasif dalam melakukan pengungkapan pencatatan akad *musyarakah* telah mengungkap hal-hal kesepakatan pembiayaan di bidang pendidikan dengan modal yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000.000. pihak bank berperan sebagai mitra pasif dan universitas Y berperan sebagai mitra aktif pengelola dana.

Modal yang dimiliki universitas Y sebesar Rp 59.000.000.000 dan bank sebesar Rp 21.000.000.000. dalam kesepakatan awal antara Bank Syariah Mandiri dan Universitas Y dengan asumsi pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun yaitu terhitung 1 Maret 2007 s/d 1 Maret 2015. Porsi pembagian pendapatan bagi hasil yang disepakati adalah 30% untuk Bank dan 70% untuk nasabah. Pembagian bagi hasil atas keuntungan adalah setiap tanggal 31 Agustus, Pada pelaksanaan awal pembiayaan ini, Universitas Y dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000 dan pembayaran notaris untuk pengesahan usaha pembiayaan *musyarakah* ini sebesar Rp 4.000.000 penyelesaian perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun. Dalam hal ini pihak mitra telah melakukan transaksi akad *musyarakah* dengan melakukan pengungkapan pencatatan yang telah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 37.

4.2.5 Konsistensi Kesesuaian PSAK No.106 dengan penerapan di Bank

Syariah Mandiri.

Tabel 4.9

Konsistensi kesesuaian PSAK No.106 dengan penerapan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang

No.	PSAK No.106	BANK SYARIAH MANDIRI	HASIL ANALISIS SESUAI/TIDAK SESUAI
PENGAKUAN			
1	Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat kas atau penyerahan asset non kas kepada mitra aktif	Investasi <i>musyarakah</i> yang disepakati pembayaran antara bank dengan univertas Y diakui pihak bank pada saat pembayaran kas kepada universitas Y	SESUAI
2	Biaya yang terjadi akibat akad biaya <i>musyarakah</i> (misal: biaya, studi, kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra	Dalam rangka akad <i>musyarakah</i> ada biaya yang harus dikeluarkan oleh mitra untuk menentukan kelayakan akad tersebut, dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari adanya pembiayaan <i>musayarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.	SESUAI
PENGUKURAN			
1	Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan	Bank mengukur pembiayaan <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas atau uang tunai dengan satuan rupiah dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada universitas Y	SESUAI
PENYAJIAN			
1	Kas atau asset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i>	Pada saat realisasi pembiayaan <i>musyarakah</i> , pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan <i>musyarakah</i> dan	SESUAI

		mengkredit kas atau rekening giro	
PENGUNGKAPAN			
1	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi akad <i>musyarakah</i>	Dalam laporan keuangan bank terkait mengungkapkan besarnya jumlah porsi dana pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>musyarakah</i> dan lain-lain	SESUAI



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perlakuan akuntansi investasi *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.106. Penerapan akuntansi tersebut meliputi: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang terdiri dari pembiayaan *musyarakah permanent* dan *musyarakah menurun*
- 3) Prinsip pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diakui oleh Bank Syariah Mandiri adalah *profit sharing*, untuk beban dan biaya yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* tidak dapat diakui oleh bank sebagai pengurangan bagi hasil yang akan diterima oleh bank pada periode berjalan, kecuali biaya yang terjadi di awal akad pembiayaan dengan persetujuan seluruh mitra.
- 4) Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana; dan
- 5) Untuk kerugian yang terjadi pada investasi *musyarakah* biasanya tidak mengalami nilai yang besar karena yang terjadi pada setiap kasus di Bank Syariah Mandiri adalah bahwa menurunnya porsi bagi hasil yang diterima bank

5.2 SARAN

Perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan dalam investasi musyarakah pada Bank Syariah Mandiri, dengan tetap konsisten menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.106. Dalam penyajian akuntansi *musyarakah*, Bank Syariah Mandiri seharusnya mengubah pencatatan pembiayaan *musyarakah* menjadi investasi *musyarakah*. Jaminan atau angunan dalam investasi *musyarakah* seharusnya tidak memberatkan nasabah atau debitur. Yaitu dengan memperketat sistem pengawasan proyek atas investasi *musyarakah*.

Investasi *musyarakah* dan pembiayaan lainnya harus lebih difokuskan dan ditujukan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat membantu membuka lowongan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Investasi *musyarakah* dan pembiayaan modal kerja lainnya seharusnya tidak ditujukan hanya kepada usaha atau proyek yang telah berjalan, tetapi juga kepada usaha-usaha yang baru akan didirikan, dengan melakukan pembinaan dan pengajaran usaha. Sehingga akan menciptakan dan melahirkan pengusaha-pengusaha dan *enterpreuner* baru.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim dan terjemahan

Al-Hadist

Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, PT Iktiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999

Arikunto, S., 2007, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi VI hal 134, Rineka Apta, Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia

Ariani Kusumasari. 2011. *Analisis Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro*. Yogyakarta

Buchori, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Afa Media

<https://www.ojk.go.id/> Diperoleh pada tanggal 20 September 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>

<https://www.zonareferensi.com> Diperoleh pada tanggal 20 September 2019 dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-bank/>

Ismail, 2013, *Perbankan Syariah*, edisi ke dua Yogyakarta, Kencana Prenada Media group

Interestha Profita Sari. (2014). *Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi Musyarakah pada Pt. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*.

Linaria, Chintya Aprina, (2017). *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 5, Nomor 1, 2017, 32-46
journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium

Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pers.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Pers.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Mohlis Ramadhan. 2013. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan*. Malang :UIN MALIKI Press.
- Navadila Frurizka Susanto¹ Jenny Morasa² Heince R.N Wokas (2017). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado* Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal 2268-2276 - 2285
- Nurul Pitriani. 2014. *Analisis Implementasi dan Risiko Pembiayaan Perumahan dengan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat cabang Surabaya*. Malang :UIN MALIKI Press.
- Nur Safarah Yahdiyani. (2016). *Analisis Penerapan PSAK No. 59 DAN PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS FORMES Sleman*, Yogyakarta Tahun 2015. 2 *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2016*. Diperoleh pada tanggal 10 Mei 2019 dari <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PENERAPAN-PSAK-NO.-59-DAN-PSAK-NO.-106-PT.-Yahdiyani>
- Nurhayati, Sri dan Warsilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Tim Penyusun, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung. Fokus Media.
- Veithzal, Rivai, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Berdasarkan PSAK dan PAPSI. Jakarta: Grasindo

Yulia Asmaul Husna. 2012 *Penerapan Perlakuan Akuntansi Transaksi Musyarakah Wal Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik Dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Malang





LAMPIRAN 1
WAWANCARA

PERTANYAAN WAWANCARA

Transkrip Hasil Wawancara

Interview : Halimur Rahman
Informan : Bapak Alfi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Telp. Rumah/ HP : 0859 5246 5789
Jabatan : (Manager Pembiayaan)
Lokasi Wawancara : Bank Syariah Mandiri
Waktu Wawancara : 12 Agustus 2019

List Pertanyaan:

1. Apakah BSM KC Malang memiliki pengelolaan manajemen??

Jawab:

2. Apakah BSM Kc Malang memiliki sejarah struktur organisasi dan menyusun laporan2 yang berkaitan dengan keuangan??

Minta sejarah latar belakang perusahaan struktur organisasi pembagian fungsi tugas dan wewenang jabatan devisi, dan ada berapa jenis laporan keuangan yang di susun..!!!!

Jawab: neraca, lap arus kas, Lap laba rugi, lap perubahan ekuitas, CALK.

3. produk-produk apa saja yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Malang ?
apakah ada contoh brosur ?? minta brosur..!!!

Jawab :

4. Pada Bank Syariah Mandiri KC Malang terdapat berapa macam/ jenis pembiayaan baik yang konvensional dan syariah ? apakah ada brosur contohnya?? Minta contoh brosur.....!!!!

- **minta data jumlah saldo pembiayaan setiap pembiayaan syariah**

Jawab :

5. Pembiayaan syariah apa yang paling di minati??
Mengapa pembiayaan syariah di pilih oleh nasabah??
Apakah ada kelebihan dari pembiayaansehingga di minati oleh nasabah??

Jawab:

6. Pembiayaan yang di berikan oleh BSM apakah bersifat produktif atau konsumtif ??

-**Pembiayaan produktif**, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas: p.investasi dan p. modal kerja.

- **Pembiayaan konsumtif**, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jawab:

7. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri KC Malang mendapatkan nasabah untuk pembiayaan syariah ?

Jawab :

8. Berapa jumlah anggota nasabah BSM Kc Malang?? Minta data jumlah anggota/ nasabah tahun 2016-2018!!!

Jawab:

9. apakah ada syarat usaha tertentu sebelum meminjam atau menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KC Malang ?

Jawab:

10. apakah akad pembiayaan musyarakah menggunakan jaminan ??
minta syarat dan formulir pengajuan pembiayaan dan jenis jaminan apa yang harus di pake..!!!

jawab:

11. apakah di setiap pembiayaan memiliki agunan yang berbeda ??

jawab:

12. Bagaimana prosedur pembiayaan yang berakad musyarakah pada BSM KC MALANG? minta brosur atau contoh persyaratan jaminan...!!!

Jawab:

13. Dalam pembiayaan musyarakah, ada berapa jenis musyarakah yang di pakai ??

- **musyarakah al- inan** Adalah kontrak antara dua orang atau lebih bnyak lagi orang. Dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tadi bersepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian

- **musyarakah al- mufawadah** Adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak berhak memberikan dananya dan turut serta (berpartisipasi) dalam usahanya/pekerjaan. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama.

- **musyarakah al- a'mal** Adalah kontrak antara dua orang yang menerima pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

- **musyarakah al- wujuh** Adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan prestise serta berpengalaman dalam perdagangan/usaha. Para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk pembelian barang Secara kredit dari suatu perusahaan, peminjaman kredit itu didasari atas reputasi mereka sendiri.

Jawab:

14. Bagaimana proses pencatatan akuntansi dengan akad pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KC Malang ??

A. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- apakah pada saat perlakuannya untuk nasabah/ mitra aktif dan pasif di bedakan proses pelaksanaannya dari segi pencatatan ??
- bagaimana pencatatan dengan pengakuan dan pengukuran musyarakah pada bsm kc malang ?? untuk mitra aktif atau pasif
- jurnal apa saja yang di pake pada saat pengakuan dan pengukuran musyarakah terjadi pada BSM kc Malang ??
 - bagaimana proses pencatatan **akad** berlangsung untuk pengakuan dan pengukuran ? bagaimana jurnal akad nya??

- bagaimana proses pencatatan **selama akad ??**
- bagaimana proses pencatatan di **akhir akad ??**
- bagaimana proses pencatatan pengakuan **hasil usaha ??**

-Bagaiaman proses persentase pembagian modal kerja dan bagi hasil ??

-Bagimana proses persentase kerugian ???

B. PENYAJIAN Musyarakah Pada PSAK Np. 106

Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106

- a. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 1. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 2. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk
 3. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsure ekuitas. (PSAK No. 106, par 35).
- b. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 1. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 36)

- Bagaimana proses penyajian pembiayaan musyarakah pada BSM KC Malang ??

Jawab:

C. PENGUNGKAPAN pembiayaan musyarakah pada BSM KC MALANG.



LAMPIRAN 2
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Tanggal Laporan 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam Jutaan Rupiah

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 DES 2017	31 DES 2016
	ASET		
1	Kas		
2	Penempatan Pada Bank Indonesia		
3	Penempatan Pada Bank Lain		
4	Tagihan Spot dan <i>Forward</i>		
5	Surat Berharga yang dimiliki		
6	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		
7	Tagihan Akseptasi		
8	Piutang		
	a. Piutang <i>Murabahah</i>		
	b. Pend Margin <i>Murabahah</i> Yang ditangguhkan -/-		
	c. Piutang <i>Istishna</i>		
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> Yang Ditangguhkan -/-		
	e. Piutang <i>Qardh</i>		
	f. Piutang Sewa		
9	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. <i>Mudharabah</i>		
	b. <i>Musarakah</i>		
	c. Lainnya		
10	Pembiayaan Sewa		
	a. Aset Ijarah		
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi		
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-		
11	Penyertaan		
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-		
	a. Individual		
	b. Kolektif		
13	Aset Tidak Berwujud		
	Akumulasi Amortisasi -/-		
14	<i>Salam</i>		
15	Aset <i>Istishna</i> Dalam Penyelesaian		
	Termin <i>Istishna'</i> -/-		
16	Aset Tetap Dan Inventaris		

	Akumulasi Penyusutan -/-		
17	Properti Terbengkalai		
18	Aset Yang Di Ambil Alih		
19	Rekening Tunda		
20	Aset Antar Kantor		
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia		
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia		
21	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset -/-		
22	Persediaan		
23	Aset Pajak Tangguhan		
24	Aset Lainnya		
	TOTAL ASET		
	LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS		
1	Dana Simpanan <i>Wadiah</i>		
	a. Giro		
	b. Tabungan		
2	Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>		
	a. Giro		
	b. Tabungan		
	c. Deposito		
3	Liabilitas Kepada Bank Indonesia		
4	Liabilitas Kepada Bank Lain		
5	Liabilitas Spot dan Forward		
6	Surat Berharga yang diterbitkan		
7	Liabilitas Akseptasi		
8	Pembiayaan Diterima		
9	Setoran Jaminan		
10	Liabilitas Antar Kantor		
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia		
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia		
11	Liabilitas Pajak Tangguhan		
12	Liabilitas Lainnya		
13	Dana Investasi Profit Sharing		
	TOTAL LIABILITAS		
	EKUITAS		
14	Modal Disetor		

	a. Modal Dasar		
	b. Modal Yang Belum Disetor -/-		
	c. Saham Yang Dibeli Kembali (Treasury Stock) -/-		
15	Tambahan Modal Disetor		
	a. Agio		
	b. Disagio		
	c. Modal Sumbangan		
	d. Lainnya		
16	Penghasilan Komprehensif Lain		
	a. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing		
	b. Keuntungan (Kerugian) Dari Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		
	c. Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas		
	d. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap		
	e. Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi		
	f. Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti		
	g. Pajak Penghasilan Terkait Dengan Laba Komprehensif Lain		
	h. Lainnya		
17	Selisih Kurs Reorganisasi		
18	Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali		
19	Ekuitas Lainnya		
20	Cadangan		
	a. Cadangan Umum		
	b. Cadangan Tujuan		
21	Laba/Rugi		
	a. Tahun-tahun Lalu		
	b. Tahun Berjalan		
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN KE PEMILIK		
22	Kepentingan Non Pengendalian		
	TOTAL EKUITAS		
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode Laporan 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam Jutaan
Rupiah

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Des 17	31 Des 16
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Penyaluran Dana		
	a. Rupiah		
	I. Pendapatan Dari Piutang		
	- <i>Murabahah</i>		
	- <i>Istisna</i>		
	- <i>Ijarah</i>		
	II. Pendapatan Dari Bagi Hasil		
	- <i>Mudharabah</i>		
	- <i>Musyarakah</i>		
	III. Lainnya		
	b. Valuta Asing		
	I. Pendapatan Dari Piutang		
	- <i>Murabahah</i>		
	- <i>Istisna</i>		
	- <i>Ijarah</i>		
	II. Pendapatan Dari Bagi Hasil		
	- <i>Mudharabah</i>		
	- <i>Musyarakah</i>		
	III. Lainnya		
2	Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-		
	a. Rupiah		
	I. <i>Non Profit Sharing</i>		
	II. <i>Profit Sharing</i>		
	b. Valuta Asing		
	I. <i>Non Profit Sharing</i>		
	II. <i>Profit Sharing</i>		
3	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil		
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Dan Operasional		
	a. Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan		
	I. Surat Berharga		

	II. <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>		
	b. Keuntungan Penjualan Aset		
	I. Surat Berharga		
	II. Aset <i>Ijarah</i>		
	c. Keuntungan Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> (Realised)		
	d. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam <i>Mudharabah Muqayyadah</i>		
	e. Keuntungan Dari Penyertaan Dengan <i>Equity Method</i>		
	f. Dividen		
	g. Komisi/ Provisi/ <i>Fee</i> dan Administrasi		
	h. Pemulihan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
	i. Pendapatan Lainnya.		
2	Beban Operasional Lainnya		
	a. Beban Bonus <i>Wadiah</i>		
	b. Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan		
	i. Surat Berharga		
	ii. <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>		
	c. Kerugian Penjualan Aset		
	i. Surat Berharga		
	ii. Aset <i>Ijarah</i>		
	d. Kerugian Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> (Realised)		
	e. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Impairment)		
	i. Surat Berharga		
	ii. Pembiayaan Dari Piutang		
	iii. Pembiayaan Bagi Hasil		
	iv. Aset Keuangan Lainnya		
	f. Kerugian Terkait Risiko Operasional		
	g. Kerugian Dari Penyertaan Dengan <i>Equity Method</i>		
	h. Komisi/ Provisi/ <i>Fee</i> dan Administrasi		
	i. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Non Keuangan)		
	j. Beban Tenaga Kerja		
	k. Beban Promosi		
	l. Beban Lainnya		
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		
	LABA (RUGI) OPERASIONAL		
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (Kerugiann) Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris		
2	Keuntungan (Kerugiann) Penjabaran Transaksi valuta Asing		
3	Pendapatan (Beban) Non Operasional Lainnya		
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		

	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
	Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan		
	b. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan		
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
	b. Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti		
	c. Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi		
	d. Lainnya		
	e. Pajak Penghasilan Terkait Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		
2	Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		
	a. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing		
	b. Keuntungan (Kerugian) Dari Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		
	c. Bagian Efektif Dari Lindung Nilai Arus Kas		
	d. Lainnya		
	e. Pajak Penghasilan Terkait Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		
	SETELAH PAJAK		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :		
	Pemilik		
	Kepentingan Non Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :		
	Pemilik		
	Kepentingan Non Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		

	DIVIDEN		
	LABA BERSIH PER SAHAM (Dalam Satuan Rupiah)		

**LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
TRIWULANAN (TIDAK DIAUDIT)**

Tanggal Laporan 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam Jutaan Rupiah

No.	URAIAN	TOTAL	
		31 Des 17	31 Des 16
1	INFORMASI AWAL PERIODE		
	Saldo Awal		
2	INFORMASI PERIODE BERJALAN		
	a. Penerimaan Dana		
	b. Penarikan Dana		
	c. Keuntungan(Rugi) Invetasi		
	d. Beban/ Biaya (-/-)		
3	INFORMASI AKHIR PERIODE		
	Saldo Akhir		

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
TRIWULANAN**

Tanggal Laporan 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam Jutaan Rupiah

No.	URAIAN	31 Des 2017	31 Des 2016
1	Saldo Awal Dana Kebajikan		
2	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infaq	-	-
	b. Sadaqoh	-	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda		
	e. Penerimaan Non Halal		
	f. Lainnya		
	Total Penerimaan		
3	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan		
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		
5	Saldo Akhir Dana Kebajikan		

LAPORAN SUMBER DANA PENYALURAN DANA ZAKAT TRIWULANAN
Tanggal Laporan 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam Jutaan Rupiah

No.	URAIAN	31 Des 17	31 Des 16
1	Saldo Awal Dana Zakat		
2	Dana Zakat Yang Berasal Dari:		
	a. Internal BUS		
	b. Eksternal BUS		
3	Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat:		
	a. Lembaga Amil Zakat		
	b. Badan Amil Zakat	-	-
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat		
5	Saldo Akhir Dana Zakat		

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULAN
TANGGAL LAPORAN 31 DESEMBER 2017

No.	Transaksi	INDIVIDUAL				
		NILAI NOTIONAL	TUJUAN		TAGIHAN DAN LIABILITAS	
			BUKAN HENGING	HENGING	TAGIHAN	LIABILITAS
A	TERKAIT DENGAN NILAI TUKAR					
1	Spot					
2	Forward					
3	Lainnya					
B	Lainnya					
	Jumlah					

No.	POS-POS	Dalam Jutaan Rupiah	
		INDIVIDUAL	
		31 Des 17	31 Des 16
I	TAGIHAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
	2. Posisi Pembelian <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang Belum Ditarik	-	-
	3. Lainnya	-	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Lain Yang Belum Ditarik		
	a. <i>Committed</i>		
	I. Rupiah	-	-
	II. Valuta Asing	-	-
	b. <i>Uncommitted</i>		
	I. Rupiah		
	II. Valuta Asing	-	-
	2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Lain yang Belum Ditarik		
	a. <i>Committed</i>		
	I. Rupiah	-	-
	II. Valuta Asing	-	-
	b. <i>Uncommitted</i>		
	I. Rupiah	-	-
	II. Valuta Asing	-	-
	3. <i>Irrevocable L/C</i> yang Masih Berjalan		
	a. L/C Luar Negeri		
	b. L/C Dalam Negeri		
	4. Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang Masih Berjalan	-	-
	5. Lainnya	-	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang Diterima		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing		
	2. Pendapatan Dalam Penyelesaian		
	a. <i>Murabahah</i>		

	b. <i>Istishna</i>		
	c. Sewa		
	d. Bagi Hasil		
	e. Lainnya		
	3. Lainnya	-	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang Diberikan		
	a. Rupiah		
	b. Valuta Asing		
	2. Lainnya	-	-





LAMPIRAN 3
BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Halimur Rahman

Jurusan/Nim : Akuntansi/14520107

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang

Tanggal	Pengajuan Outline	Tanda Tangan Pembimbing
10 Oktober 2018	Outliner	1. 
17 Oktober 2018	Revisi Judul	2. 
3 November 2018	Acc Judul	3. 
20 Februari 2019	Proposal Bab I,	4. 
26 Februari 2019	Revisi Bab I, Lanjud Bab II & III	5. 
11 April 2019	Revisi Bab II & III	6. 
24 April 2019	Revisi & ACC Proposal	7. 
23 Oktober 2019	Bab IV & Bab V	8. 
18 November 2019	Revisi Bab IV & V	9. 
28 November 2019	ACC SKRIPSI	10. 

Malang, 28 November 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005



LAMPIRAN 4
BIODATA PENELITI

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Halimur Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 5 November 1996
Alamat Kota Bima : Salama RT 13 RW 04 Kel. Nae Kec. Rasa Nae Barat
Telephone/HP : 085259473984
E-mail : pbriandika@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2002 : Tk Al Ikhsan Kota Bima.
2002 – 2008 : SDN 25 KOTA MATARAM
2008 – 2011 : MTsN 1 PADOLO KOTA BIMA
2011 – 2014 : SMAN 4 KOTA BIMA
2014 – 2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang

Pendidikan Non Formal

2014 – 2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
November 2014 : DIKLATSARKOP (Pendidikan dan Latihan Dasar Koperasi) Mahasiswa Padang Bulan UIN Malang
April 2017 : Pendidikan dan Pelatihan Koperasi diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Malang di Selecta Batu.
November 2017 : DIKLATJUTKOP (Pendidikan dan Latihan Lanjutan Koperasi) Mahasiswa Padang Bulan UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan MYOB yang diselenggarakan Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji untuk mahasiswa/I yang diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- JAMBORE KOPMA NASIONAL diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung.





LAMPIRAN 5
SURAT PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah., S.E., M. SA.,
NIP : 19161210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :


Nama : Halimur Rahman
NIM : 14520107
Handphone : 085259473984
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Email : briandika.praba@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106
Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	21%	7%	16%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 November 2019
UP2M


Zuraidah., S. E., M. SA.,
19161210 200912 2 001